



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana Anak atas nama:

Nama lengkap : TERDAKWA ANAK;
Tempat lahir : Tembok;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 10 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar di Krobokan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 25 Juli 2017, No. 41/Tah Hk/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PNDps., sejak tanggal 25 Juli 2017 sd. 3-8-2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 2017, No. 41/Tah Ket/Pen.Pid-Sus/2017/PNDps., sejak tanggal 4-8-2017 sd. 18-8-2017;

Anak didampingi oleh :

1. Penasihat Hukum, masing-masing bernama : 1. Gst. Agung Dian Hendrawan SH.MH., 2. I Made Supartha, SH., 3. Putu Bagus Budi Arsawan, SH., 4. I Putu Oka Pratiwi Widasmaras, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 28 Juli 2017, No. 1473/Daf/2017;

Hal 1 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Petugas dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas I Denpasar Kementerian Hukum dan HAM RI KANWIL Propinsi Bali, bernama : Sekti Pertiwi, SH.MH., Nip. 19700828 199303 2 001, Pangkat /gol.ruang : Pembina (IV/a), Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan, berdasarkan Surat Tugas No. W20.PAS-EBDP.PK.01.05.10, tertanggal 31 Juli 2017;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar (P2TP2A), masing-masing bernama : 1. Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, SE.SH., 2. Sundari Megarini, SH., 3. N. Arindri Dangkua, M.Psi., Psikolog, berdasarkan Surat Tugas No. 8790/185/DP3A&P2KB, tertanggal 28 Juli 2017;
4. Dinas Sosial Pemerintah Kota Denpasar, masing-masing bernama : 1. Achmad Romadony, S.Sos., NIS 0013.1.2017, Jabatan Sakti PEKSOS PA, 2. Ni Luh Novayanti, S.SOS, NISP 0014.2.2017, Jabatan Sakti PEKSOS PA, berdasarkan Surat Perintah Tugas, No. 800/468/DISOS, tertanggal 28 Juli 2017;
5. Orang tua (bapaknya), bernama : I Dewa Nyoman Rai, SH., lahir di Tembok Buleleng, tanggal lahir 27-12-1967, jenis kelamin laki-laki, alamat Br. Dinas Tembok, Desa Tembok Tejakula, Kab. Buleleng, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah pisau model karambit gagang plastik warna hitam.

Hal 2 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Hurley.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) buah topi warna biru dongker bertuliskan Converse.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam bertuliskan Endrock.
- 1 (satu) buah ikat pinggang coklat motif kotak.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk adidas.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Liquid High.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
- 2 (dua) buah Swab darah yang ditemukan di TKP.
- 1 (satu) buah topi warna biru gelap.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Revo Ashawari Syah als Revo als Vo.

5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Anak mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2017 dan Anak juga mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Anak mohon agar Anak dijatuhi hukuman atau pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Anak mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Anak dan pembelaan lisan Anak, Penuntut Umum menanggapi: secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2017

Setelah mendengar keterangan Anak yang pada pokoknya mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar keterangan orang tua anak, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan berjanji akan mendidik dan membina serta mengawasi anaknya lebih ketat agar anak itu merubah perilakunya, dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya berpendapat bahwa si anak lebih tepat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan alasan sebagai bentuk pertanggungjawaban perbuatan anak, anak dapat

Hal 3 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari kesalahan dan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa Anak, TERDAKWA ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Anak TERDAKWA ANAK pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira jam 04.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai tepatnya di dekat halte bus Sarbagita Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Yanuar Setiawan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekitar jam 23.00 wita, Anak TERDAKWA ANAK, Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo, saksi Ferdiansah Sinaga dan Fajar serta beberapa orang lain dari Grup Remang Boys berkumpul di Bar Midnigth yang terletak di Kuta selanjutnya sekira jam 01.00 wita Anak dan teman-temannya menuju ke Bounty yang bertempat di Kuta namun pada saat tersebut saksi Ferdiansah Sinaga, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo mengutarakan niatnya untuk pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang tersebut, Anak TERDAKWA ANAK dibonceng oleh Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna Cream DK 4059 OC milik Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen, saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berboncengan dengan saksi Ferdiansah Sinaga menggunakan motor Honda Vario Tekno DK 3749 QD milik saksi Revo Ashawari sedangkan Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo berboncengan dengan Adit menggunakan Honda Scoopy warna hitam coklat menuju arah Nusa Dua, pada saat berada di bundaran by pass bandara Ngurah Rai, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo yang berboncengan dengan Adit mengebut mendahului dan meninggalkan rombongan sedangkan kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berjalan bersamaan namun sesampainya Anak di Jalan By Pass (Jalan MM Kelan) tiba – tiba topi Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen terjatuh hingga kemudian Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen

Hal 4 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbalik arah melawan arus jalan sedangkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo bersama saksi Ferdiansah Sinaga terus berjalan meninggalkan Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen yang berboncengan dengan Anak TERDAKWA ANAK selanjutnya ketika Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen hendak mengambil topi tersebut, Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen memotong jalan pengendara jalan yang menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam yang dikendarai saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan sepeda motor Honda Prima warna Hitam yang dikendarai oleh saksi Tegar Ananta als Tegar dimana pengendara tersebut berhenti di depan kendaraan Anak yang sedang dibonceng oleh Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen selanjutnya Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen melewati kendaraan tersebut dan kendaraan Anak melewati trotoar kemudian Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen berhenti dan mengambil topi kemudian menggantungkan topinya di sepeda motor selanjutnya Anak yang dibonceng oleh Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen mengejar saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo yang telah berjalan terlebih dahulu, setelah kendaraan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo terkejar oleh kendaraan yang ditumpangi Anak, Anak melihat saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan saksi Tegar Ananta als Tegar berada di belakang kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sampai di pertigaan lampu merah Taman Griya Jimbaran selanjutnya saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berkata kepada saksi Stevanus Iman als Steven “ Sini, Sini main ke wilayahku (sambil tangannya melambai ke arah saksi Stevanus Iman als Steven)” namun kemudian saksi Stevanus Iman als Steven menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sambil berkata – kata kasar “Puki May kau, mana nenekmu” kemudian saksi Stevanus Iman als Steven pergi meninggalkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sehingga saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo mengejar kendaraan saksi Stevanus Iman als Steven namun tidak terkejar dimana pada saat tersebut saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat salah satu teman saksi Stevanus Iman als Steven yaitu korban Yanuar Setiawan yang menggunakan kendaraan Satria FU DK 3199 AAE milik saksi Pangeran Santri dalam perjalanan sehingga saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo memepet dan memberhentikan kendaraan korban Yanuar Setiawan tepat di depan Halte Sarbagita Jimbaran sedangkan Anak saksi Chrismas Immanuel

Hal 5 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immortal Riwu Rohi als Imen yang berboncengan dengan Anak yang telah mendahului berkendara di depan melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menghentikan kendaraan korban tersebut sehingga Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen yang pada saat itu telah berbelok ke arah Jalan perumahan Taman Griya berbalik arah kembali dan menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo dimana pada saat tersebut Anak melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo turun dari kendaraannya sedangkan saksi Ferdiansah Sinaga menunggu di atas sepeda motor yang mana korban Yanuar Setiawan tetap duduk di atas kendaraannya dan saling adu mulut dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat hal tersebut, Anak dan Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen turun dari kendaraan selanjutnya korban Yanuar Setiawan memukul kepala saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menggunakan tangan kanan dimana saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo kemudian menendang korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan kaki kanan dan memukul wajah korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Anak dan Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen mendekati korban Yanuar Setiawan dimana kemudian Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen menendang korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian perut korban kemudian Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen memukul korban Yanuar Setiawan pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Anak mencabut dan memegang 1 (satu) pisau karambit gagang plastik warna hitam dari saku kanan celana yang jeans pendek warna biru yang dipakainya selanjutnya Anak mendorong korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan kedua tangannya yang masih memegang pisau sehingga pisau tersebut mengenai telinga kanan korban Yanuar Setiawan selanjutnya korban mengangkat tangannya dalam posisi terkepal hingga dada kemudian maju dan hendak memukul Anak menggunakan tangan kanan namun pukulan korban tidak mengenai tubuh Anak karena Anak mundur selanjutnya Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen pergi dan mengambil sepeda motornya kemudian korban Yanuar melakukan perlawanan kembali dengan memukul saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo selanjutnya Anak maju dan menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah dada kanan korban Yanuar Setiawan kemudian Anak menarik kembali pisau tersebut sehingga mengakibatkan tubuh korban Yanuar Setiawan terjatuh selanjutnya Anak pergi meninggalkan tempat tersebut bersama saksi Ferdiansah Sinaga pergi ke arah Nusa Dua sedangkan

Hal 6 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen naik ke atas sepeda motor berboncengan dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo, beberapa saat kemudian teman – teman Anak berdatangan, melihat keramaian tersebut saksi Isra Mihardi yang mendorong kendaraan saksi Tegar Ananta als Tegar yang berboncengan dengan saksi Muhamad Jauhari als Jali karena kehabisan bensin berhenti dan menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi sehingga membuat keadaan korban Yanuar Setiawan dalam posisi telungkup penuh darah, mendengar pertanyaan tersebut saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo langsung mencekik saksi Muhamad Jauhari als Jali sedangkan Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar kemudian Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen memukul saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar mengenai telinga kanan saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar selanjutnya Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen memukul kembali saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar pada bagian wajah, melihat hal tersebut saksi Isra Mihardi dan saksi Muhamad Jauhari als Jali pergi meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat persembunyian, melihat hal tersebut Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen mengejar saksi Muhamad Jauhari als Jali sampai di seberang rumah makan Laota Jimbaran Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen berhasil mengejar saksi korban Muhamad Jauhari als Jali selanjutnya Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen menarik tangan saksi korban Muhamad Jauhari als Jali, menyikut perutnya dengan menggunakan lutut kaki kanan kemudian Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen memukulinya berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali ke arah wajah hingga tubuh saksi korban Muhamad Jauhari als Jali terjatuh di jalan selanjutnya Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen membuang air kecil pada bagian wajah saksi korban Jauhari als Jali kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya saksi Isra Mihardi dan saksi Tegar Ananta als Tegar keluar dari tempat persembunyian kemudian mengangkat korban Yanuar Setiawan ke atas sepeda motor Honda Astrea Grand selanjutnya saksi Isra Mihardi dan saksi Tegar Ananta als Tegar berboncengan membawa korban Yanuar Setiawan ke Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua, setibanya di Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua korban mendapat penanganan di ruang Unit Gawat Darurat, namun beberapa saat kemudian petugas rumah sakit menyatakan korban Yanuar Setiawan meninggal dunia.

Hal 7 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut menyebabkan korban Yanuar Setiawan meninggal dunia karena mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/280/2017 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat oleh dr.Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM antara lain menyatakan :
1.Pada dahi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari sudut luar mata, terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran masing-masing dua koma lima kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter. 2.Tepat pada alis kanan enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berukuran tiga koma lima kali nol koma tujuh sentimeter. 3.Pada pipi kanan, sembilan koma dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter di atas sudut luar bibir, terdapat luka-luka lecet meliputi area berukuran tujuh sentimeter di kali enam koma lima sentimeter dengan luka terbesar berukuran tiga sentimeter dikali dua koma lima sentimeter dan luka terkecil berukuran satu sentimeter di kali nol koma dua sentimeter. 4.Pada leher kanan empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah liang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis dengan panjang dua sentimeter. Di sekitarnya terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter. 5.Pada daun telinga kanan, tiga sentimeter di bawah puncak telinga, empat sentimeter di atas kuping telinga, seratus lima puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut lancip dengan dasar tulang rawan jika dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter. 6. Pada dada kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah puting susu, seratus sembilan belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip dengan dasar tulang bila dirapatkan membentuk garis dengan panjang tiga sentimeter. 7.Pada celah antara ibu jari dan jari kedua kaki kiri terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan bawah kulit bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.

Pemeriksaan kepala :

1. Kulit kepala bagian dalam : pada kulit kepala bagian dalam dan otot pelipis samping anan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter di atas liang telinga, terdapat memar dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

Hal 8 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tulang tengkorak : pada pelipis samping kanan, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas liang telinga, terdapat patah tulang menekan dengan bentuk setengah lingkaran, dengan ukuran garis tengah tiga sentimeter.
3. Selaput keras otak : utuh, di atas maupun di bawah selaput keras otak tidak ditemukan perdarahan.
4. Selaput lunak otak : utuh, di bawah selaput lunak otak tidak ditemukan perdarahan.
5. Otak besar dan otak kecil : otak besar berwarna putih abu-abu, tampak sembab, pada perabaan lunak, pada irisan tampak batas antara daerah putih dan kelabu tidak jelas. Pada bagian pelipis kanan di bawah patah tulang pelipis, ditemukan memar otak berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
6. Otak kecil warna putih abu-abu, tampak sembab, pada perabaan lunak.
7. Batang otak : warna abu-abu, pada permukaan terdapat pelebaran pembuluh darah, pada perabaan lunak, pada irisan terdapat pelebaran pembuluh darah.
8. Bilik otak : terdapat cairan otak berwarna kuning jernih.
9. Berat otak seluruhnya seribu tiga ratus dua puluh gram.

Saluran Luka :

Luka nomor enam tersebut di atas menembus kulit, jaringan di bawah kulit, menembus sela iga kelima kanan, masuk ke rongga dada kanan menembus tepi atas bagian bawah, menembus bagian tengah, menembus kandung jantung, mengiris pembuluh balik besar bagian bawah, menembus jantung kanan bagian belakang.

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar dua puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Dari gambaran patah tulang, patah tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda bulat bergaris tengah tiga sentimeter. Ditemukan juga luka terbuka akibat kekerasan tajam yang dari gambarnya adalah luka tusuk. Ditemukan perdarahan dalam rongga dada kanan dan di dalam kandung jantung serta memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada yang mengenai paru-paru, pembuluh balik besar bawah dan jantung yang mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan Anak TERDAKWA ANAK tersebut di atas, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

Hal 9 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Anak TERDAKWA ANAK secara bersama-sama dengan Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo (dalam berkas terpisah) atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira jam 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai tepatnya di dekat halte bus Sarbagita Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Yanuar Setiawan yang mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 8 juli 2017 sekitar jam 23.00 wita, Anak TERDAKWA ANAK, Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo, saksi Ferdiansah Sinaga dan Fajar serta beberapa orang lain dari Grup Remang Boys berkumpul di Bar Midnigth yang terletak di Kuta selanjutnya sekira jam 01.00 wita Anak dan teman-temannya menuju ke Bounty yang bertempat di Kuta namun pada saat tersebut saksi Ferdiansah Sinaga, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo mengutarakan niatnya untuk pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang tersebut, Anak TERDAKWA ANAK dibonceng oleh Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna Cream DK 4059 OC milik Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen, saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berboncengan dengan saksi Ferdiansah Sinaga menggunakan motor Honda Vario Tekno DK 3749 QD milik saksi Revo Ashawari sedangkan Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo berboncengan dengan Adit menggunakan Honda Scopy warna hitam coklat menuju arah Nusa Dua, pada saat berada di bundaran by pass bandara Ngurah Rai, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo yang berboncengan dengan Adit mengebut mendahului dan meninggalkan rombongan sedangkan kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berjalan bersamaan namun sesampainya Anak di Jalan By Pass (Jalan MM Kelan) tiba – tiba topi Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen terjatuh hingga kemudian Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen berbalik arah melawan arus jalan sedangkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo bersama saksi Ferdiansah Sinaga terus berjalan meninggalkan

Hal 10 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen yang berboncengan dengan Anak TERDAKWA ANAK selanjutnya ketika Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen hendak mengambil topi tersebut, Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen memotong jalan pengendara jalan yang menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam yang dikendarai saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan sepeda motor Honda Prima warna Hitam yang dikendarai oleh saksi Tegar Ananta als Tegar dimana pengendara tersebut berhenti di depan kendaraan Anak yang sedang dibonceng oleh Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen selanjutnya Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen melewati kendaraan tersebut dan kendaraan Anak melewati trotoar kemudian Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen berhenti dan mengambil topi kemudian menggantungkan topinya di sepeda motor selanjutnya Anak yang dibonceng oleh Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen mengejar saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo yang telah berjalan terlebih dahulu, setelah kendaraan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo terkejar oleh kendaraan yang ditumpangi Anak, Anak melihat saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan saksi Tegar Ananta als Tegar berada di belakang kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sampai di pertigaan lampu merah Taman Griya Jimbaran selanjutnya saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berkata kepada saksi Stevanus Iman als Steven “ Sini, Sini main ke wilayahku (sambil tangannya melambai ke arah saksi Stevanus Iman als Steven)” namun kemudian saksi Stevanus Iman als Steven menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sambil berkata – kata kasar “Puki May kau, mana nenekmu” kemudian saksi Stevanus Iman als Steven pergi meninggalkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sehingga saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo mengejar kendaraan saksi Stevanus Iman als Steven namun tidak terkejar dimana pada saat tersebut saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat salah satu teman saksi Stevanus Iman als Steven yaitu korban Yanuar Setiawan yang menggunakan kendaraan Satria FU DK 3199 AAE milik saksi Pangeran Santri dalam perjalanan sehingga saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo memepet dan memberhentikan kendaraan korban Yanuar Setiawan tepat di depan Halte Sarbagita Jimbaran sedangkan Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen yang berboncengan dengan Anak yang telah mendahului berkendara di depan melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo

Hal 11 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Vo menghentikan kendaraan korban tersebut sehingga Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen yang pada saat itu telah berbelok ke arah Jalan perumahan Taman Griya berbalik arah kembali dan menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo dimana pada saat tersebut Anak melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo turun dari kendaraannya sedangkan saksi Ferdiansah Sinaga menunggu di atas sepeda motor yang mana korban Yanuar Setiawan tetap duduk di atas kendaraannya dan saling adu mulut dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat hal tersebut, Anak dan Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imenturun dari kendaraan selanjutnya korban Yanuar Setiawan memukul kepala saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menggunakan tangan kanan dimana saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo kemudian menendang korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan kaki kanan dan memukul wajah korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Anak dan Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen mendekati korban Yanuar Setiawan dimana kemudian Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen menendang korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian perut korban kemudian Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen memukul korban Yanuar Setiawan pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Anak mencabut dan memegang 1 (satu) pisau karambit gagang plastik warna hitam dari saku kanan celana yang jeans pendek warna biru yang dipakainya selanjutnya Anak mendorong korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan kedua tangannya yang masih memegang pisau sehingga pisau tersebut mengenai telinga kanan korban Yanuar Setiawan selanjutnya korban mengangkat tangannya dalam posisi terkepal hingga dada kemudian maju dan hendak memukul Anak menggunakan tangan kanan namun pukulan korban tidak mengenai tubuh Anak karena Anak mundur selanjutnya Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen pergi dan mengambil sepeda motornya kemudian korban Yanuar melakukan perlawanan kembali dengan memukul saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo selanjutnya Anak maju dan menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah dada kanan korban Yanuar Setiawan kemudian Anak menarik kembali pisau tersebut sehingga mengakibatkan tubuh korban Yanuar Setiawan terjatuh selanjutnya Anak pergi meninggalkan tempat tersebut bersama saksi Ferdiansah Sinaga pergi ke arah Nusa Dua sedangkan Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen naik ke atas sepeda motor berboncengan dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als

Hal 12 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vo, beberapa saat kemudian teman – teman Anak berdatangan, melihat keramaian tersebut saksi Isra Mihardi yang mendorong kendaraan saksi Tegar Ananta als Tegar yang berboncengan dengan saksi Muhammad Jauhari als Jali karena kehabisan bensin berhenti dan menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi sehingga membuat keadaan korban Yanuar Setiawan dalam posisi telungkup penuh darah, mendengar pertanyaan tersebut saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo langsung mengecek saksi Muhammad Jauhari als Jali sedangkan Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar kemudian Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen memukul saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar mengenai telinga kanan saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar selanjutnya Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen memukul kembali saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar pada bagian wajah, melihat hal tersebut saksi Isra Mihardi dan saksi Muhammad Jauhari als Jali pergi meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat persembunyian, melihat hal tersebut Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen mengejar saksi Muhammad Jauhari als Jali sampai di seberang rumah makan Laota Jimbaran Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen berhasil mengejar saksi korban Muhammad Jauhari als Jali selanjutnya Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen menarik tangan saksi korban Muhammad Jauhari als Jali, menyikut perutnya dengan menggunakan lutut kaki kanan kemudian Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen memukulinya berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali ke arah wajah hingga tubuh saksi korban Muhammad Jauhari als Jali terjatuh di jalan selanjutnya Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen membuang air kecil pada bagian wajah saksi korban Jauhari als Jali kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya saksi Isra Mihardi dan saksi Tegar Ananta als Tegar keluar dari tempat persembunyian kemudian mengangkat korban Yanuar Setiawan ke atas sepeda motor Honda Astrea Grand selanjutnya saksi Isra Mihardi dan saksi Tegar Ananta als Tegar berboncengan membawa korban Yanuar Setiawan ke Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua, setibanya di Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua korban mendapat penanganan di ruang Unit Gawat Darurat, namun beberapa saat kemudian petugas rumah sakit menyatakan korban Yanuar Setiawan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo (dalam berkas terpisah) tersebut menyebabkan korban Yanuar

Hal 13 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan meninggal dunia karena mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/280/2017 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM antara lain menyatakan :

1. Pada dahi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari sudut luar mata, terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran masing-masing dua koma lima kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter;
2. Tepat pada alis kanan enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berukuran tiga koma lima kali nol koma tujuh sentimeter.
3. Pada pipi kanan, sembilan koma dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter di atas sudut luar bibir, terdapat luka-luka lecet meliputi area berukuran tujuh sentimeter di kali enam koma lima sentimeter dengan luka terbesar berukuran tiga sentimeter dikali dua koma lima sentimeter dan luka terkecil berukuran satu sentimeter di kali nol koma dua sentimeter.
4. Pada leher kanan empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah liang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis dengan panjang dua sentimeter. Di sekitarnya terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter.
5. Pada daun telinga kanan, tiga sentimeter di bawah puncak telinga, empat sentimeter di atas kuping telinga, seratus lima puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut lancip dengan dasar tulang rawan jika dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter.
6. Pada dada kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah puting susu, seratus sembilan belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip dengan dasar tulang bila dirapatkan membentuk garis dengan panjang tiga sentimeter.
7. Pada celah antara ibu jari dan jari kedua kaki kiri terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan bawah kulit bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.

Pemeriksaan kepala :

Hal 14 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kulit kepala bagian dalam : pada kulit kepala bagian dalam dan otot pelipis samping anan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter di atas liang telinga, terdapat memar dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
2. Tulang tengkorak : pada pelipis samping kanan, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas liang telinga, terdapat patah tulang menekan dengan bentuk setengah lingkaran, dengan ukuran garis tengah tiga sentimeter.
3. Selaput keras otak : utuh, di atas maupun di bawah selaput keras otak tidak ditemukan perdarahan.
4. Selaput lunak otak : utuh, di bawah selaput lunak otak tidak ditemukan perdarahan.
5. Otak besar dan otak kecil : otak besar berwarna putih abu-abu, tampak sembab, pada perabaan lunak, pada irisan tampak batas antara daerah putih dan kelabu tidak jelas. Pada baga pelipis kanan di bawah patah tulang pelisis, ditemukan memar otak berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
6. Otak kecil warna putih abu-abu, tampak sembab, pada perabaan lunak.
7. Batang otak : warna abu-abu, pada permukaan terdapat pelebaran pembuluh darah, pada perabaan lunak, pada irisan terdapat pelebaran pembuluh darah.
8. Bilik otak : terdapat cairan otak berwarna kuning jernih.
9. Berat otak seluruhnya seribu tiga ratus dua puluh gram.

Saluran Luka :

Luka nomor enam tersebut di atas menembus kulit, jaringan di bawah kulit, menembus sela iga kelima kanan, masuk ke rongga dada kanan menembus tepi atas baga bawah, menembus baga tengah, menembus kandung jantung, mengiris pembuluh balik besar bagian bawah, menembus jantung kanan bagian belakang.

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar dua puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Dari gambaran patah tulang, patah tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda bulat bergaris tengah tiga sentimeter. Ditemukan juga luka terbuka akibat kekerasan tajam yang dari gambarnya adalah luka tusuk. Ditemukan perdarahan dalam rongga dada kanan dan di dalam kandung jantung serta memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada yang mengenai paru-paru, pembuluh balik besar bawah dan jantung yang mengakibatkan perdarahan.

Hal 15 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak TERDAKWA ANAK tersebut di atas, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

A T A U :

KETIGA :

Bahwa Anak TERDAKWA ANAK pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira jam 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai (dekat halte pertigaan Perumahan Taman Griya) Jimbaran Kuta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Yanuar Setiawan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 8 juli 2017 sekitar jam 23.00 wita, Anak TERDAKWA ANAK, Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo, saksi Ferdiansah Sinaga dan Fajar serta beberapa orang lain dari Grup Remang Boys berkumpul di Bar Midnigth yang terletak di Kuta selanjutnya sekira jam 01.00 wita Anak dan teman-temannya menuju ke Bounty yang bertempat di Kuta namun pada saat tersebut saksi Ferdiansah Sinaga, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo mengutarakan niatnya untuk pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang tersebut, Anak TERDAKWA ANAK dibonceng oleh Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna Cream DK 4059 OC milik Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen, saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berboncengan dengan saksi Ferdiansah Sinaga menggunakan motor Honda Vario Tekno DK 3749 QD milik saksi Revo Ashawari sedangkan Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo berboncengan dengan Adit menggunakan Honda Scoopy warna hitam coklat menuju arah Nusa Dua, pada saat berada di bundaran by pass bandara Ngurah Rai, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo yang berboncengan dengan Adit mengebut mendahului dan meninggalkan rombongan sedangkan kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berjalan bersamaan namun sesampainya Anak di Jalan By Pass (Jalan MM Kelan) tiba – tiba topi Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen terjatuh hingga kemudian Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen

Hal 16 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbalik arah melawan arus jalan sedangkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo bersama saksi Ferdiansah Sinaga terus berjalan meninggalkan Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen yang berboncengan dengan Anak TERDAKWA ANAK selanjutnya ketika Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen hendak mengambil topi tersebut, Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen memotong jalan pengendara jalan yang menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam yang dikendarai saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan sepeda motor Honda Prima warna Hitam yang dikendarai oleh saksi Tegar Ananta als Tegar dimana pengendara tersebut berhenti di depan kendaraan Anak yang sedang dibonceng oleh Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen selanjutnya Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen melewati kendaraan tersebut dan kendaraan Anak melewati trotoar kemudian Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen berhenti dan mengambil topi kemudian menggantungkan topinya di sepeda motor selanjutnya Anak yang dibonceng oleh Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen mengejar saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo yang telah berjalan terlebih dahulu, setelah kendaraan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo terkejar oleh kendaraan yang ditumpangi Anak, Anak melihat saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan saksi Tegar Ananta als Tegar berada di belakang kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sampai di pertigaan lampu merah Taman Griya Jimbaran selanjutnya saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berkata kepada saksi Stevanus Iman als Steven “ Sini, Sini main ke wilayahku (sambil tangannya melambai ke arah saksi Stevanus Iman als Steven)” namun kemudian saksi Stevanus Iman als Steven menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sambil berkata – kata kasar “Puki May kau, mana nenekmu” kemudian saksi Stevanus Iman als Steven pergi meninggalkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sehingga saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo mengejar kendaraan saksi Stevanus Iman als Steven namun tidak terkejar dimana pada saat tersebut saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat salah satu teman saksi Stevanus Iman als Steven yaitu korban Yanuar Setiawan yang menggunakan kendaraan Satria FU DK 3199 AAE milik saksi Pangeran Santri dalam perjalanan sehingga saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo memepet dan memberhentikan kendaraan korban Yanuar Setiawan tepat di depan Halte Sarbagita Jimbaran sedangkan Anak saksi Chrismas Immanuel

Hal 17 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immortal Riwu Rohi als Imen yang berboncengan dengan Anak yang telah mendahului berkendara di depan melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menghentikan kendaraan korban tersebut sehingga Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen yang pada saat itu telah berbelok ke arah Jalan perumahan Taman Griya berbalik arah kembali dan menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo dimana pada saat tersebut Anak melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo turun dari kendaraannya sedangkan saksi Ferdiansah Sinaga menunggu di atas sepeda motor yang mana korban Yanuar Setiawan tetap duduk di atas kendaraannya dan saling adu mulut dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat hal tersebut, Anak dan Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imenturun dari kendaraan selanjutnya korban Yanuar Setiawan memukul kepala saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menggunakan tangan kanan dimana saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo kemudian menendang korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan kaki kanan dan memukul wajah korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Anak dan Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen mendekati korban Yanuar Setiawan dimana kemudian Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen menendang korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian perut korban kemudian Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen memukul korban Yanuar Setiawan pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Anak mencabut dan memegang 1 (satu) pisau karambit gagang plastik warna hitam dari saku kanan celana yang jeans pendek warna biru yang dipakainya selanjutnya Anak mendorong korban Yanuar Setiawan dengan menggunakan kedua tangannya yang masih memegang pisau sehingga pisau tersebut mengenai telinga kanan korban Yanuar Setiawan selanjutnya korban mengangkat tangannya dalam posisi terkepal hingga dada kemudian maju dan hendak memukul Anak menggunakan tangan kanan namun pukulan korban tidak mengenai tubuh Anak karena Anak mundur selanjutnya Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen pergi dan mengambil sepeda motornya kemudian korban Yanuar melakukan perlawanan kembali dengan memukul saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo selanjutnya Anak maju dan menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah dada kanan korban Yanuar Setiawan kemudian Anak menarik kembali pisau tersebut sehingga mengakibatkan tubuh korban Yanuar Setiawan terjatuh selanjutnya Anak pergi meninggalkan tempat tersebut bersama saksi Ferdiansah Sinaga pergi ke arah Nusa Dua sedangkan

Hal 18 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen naik ke atas sepeda motor berboncengan dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo, beberapa saat kemudian teman – teman Anak berdatangan, melihat keramaian tersebut saksi Isra Mihardi yang mendorong kendaraan saksi Tegar Ananta als Tegar yang berboncengan dengan saksi Muhamad Jauhari als Jali karena kehabisan bensin berhenti dan menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi sehingga membuat keadaan korban Yanuar Setiawan dalam posisi telungkup penuh darah, mendengar pertanyaan tersebut saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo langsung mencekik saksi Muhamad Jauhari als Jali sedangkan Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar kemudian Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen memukul saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar mengenai telinga kanan saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar selanjutnya Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen memukul kembali saksi korban Tegar Anantahadi als Tegar pada bagian wajah, melihat hal tersebut saksi Isra Mihardi dan saksi Muhamad Jauhari als Jali pergi meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat persembunyian, melihat hal tersebut Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen mengejar saksi Muhamad Jauhari als Jali sampai di seberang rumah makan Laota Jimbaran Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen berhasil mengejar saksi korban Muhamad Jauhari als Jali selanjutnya Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen menarik tangan saksi korban Muhamad Jauhari als Jali, menyikut perutnya dengan menggunakan lutut kaki kanan kemudian Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen memukulinya berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali ke arah wajah hingga tubuh saksi korban Muhamad Jauhari als Jali terjatuh di jalan selanjutnya Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen membuang air kecil pada bagian wajah saksi korban Jauhari als Jali kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya saksi Isra Mihardi dan saksi Tegar Ananta als Tegar keluar dari tempat persembunyian kemudian mengangkat korban Yanuar Setiawan ke atas sepeda motor Honda Astrea Grand selanjutnya saksi Isra Mihardi dan saksi Tegar Ananta als Tegar berboncengan membawa korban Yanuar Setiawan ke Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua, setibanya di Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua korban mendapat penanganan di ruang Unit Gawat Darurat, namun beberapa saat kemudian petugas rumah sakit menyatakan korban Yanuar Setiawan meninggal dunia.

Hal 19 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Anak saksi Chrismas Immanuel Immortal Riwu Rohi als lmen dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo (dalam berkas terpisah) tersebut menyebabkan korban Yanuar Setiawan meninggal dunia karena mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/280/2017 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat oleh dr.Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM antara lain menyatakan :

1. Pada dahi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari sudut luar mata, terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran masing-masing dua koma lima kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
2. Tepat pada alis kanan enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berukuran tiga koma lima kali nol koma tujuh sentimeter.
3. Pada pipi kanan, sembilan koma dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter di atas sudut luar bibir, terdapat luka-luka lecet meliputi area berukuran tujuh sentimeter di kali enam koma lima sentimeter dengan luka terbesar berukuran tiga sentimeter dikali dua koma lima sentimeter dan luka terkecil berukuran satu sentimeter di kali nol koma dua sentimeter.
4. Pada leher kanan empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah liang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis dengan panjang dua sentimeter. Di sekitarnya terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter.
5. Pada daun telinga kanan, tiga sentimeter di bawah puncak telinga, empat sentimeter di atas kuping telinga, seratus lima puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut lancip dengan dasar tulang rawan jika dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter.
6. Pada dada kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah puting susu, seratus sembilan belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip dengan dasar tulang bila dirapatkan membentuk garis dengan panjang tiga sentimeter.

Hal 20 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada celah antara ibu jari dan jari kedua kaki kiri terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan bawah kulit bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.

Pemeriksaan kepala :

1. Kulit kepala bagian dalam : pada kulit kepala bagian dalam dan otot pelipis samping kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter di atas liang telinga, terdapat memar dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
2. Tulang tengkorak : pada pelipis samping kanan, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas liang telinga, terdapat patah tulang menekan dengan bentuk setengah lingkaran, dengan ukuran garis tengah tiga sentimeter.
3. Selaput keras otak : utuh, di atas maupun di bawah selaput keras otak tidak ditemukan perdarahan. Selaput lunak otak : utuh, di bawah selaput lunak otak tidak ditemukan perdarahan.
4. Otak besar dan otak kecil : otak besar berwarna putih abu-abu, tampak sembab, pada perabaan lunak, pada irisan tampak batas antara daerah putih dan kelabu tidak jelas. Pada bagian pelipis kanan di bawah patah tulang pelipis, ditemukan memar otak berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
5. Otak kecil warna putih abu-abu, tampak sembab, pada perabaan lunak.
6. Batang otak : warna abu-abu, pada permukaan terdapat pelebaran pembuluh darah, pada perabaan lunak, pada irisan terdapat pelebaran pembuluh darah.
7. Bilik otak : terdapat cairan otak berwarna kuning jernih.
8. Berat otak seluruhnya seribu tiga ratus dua puluh gram.

Saluran Luka :

Luka nomor enam tersebut di atas menembus kulit, jaringan di bawah kulit, menembus sela iga kelima kanan, masuk ke rongga dada kanan menembus tepi atas bagian bawah, menembus bagian tengah, menembus kantung jantung, mengiris pembuluh balik besar bagian bawah, menembus jantung kanan bagian belakang.

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar dua puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Dari gambaran patah tulang, patah tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda bulat bergaris tengah tiga sentimeter. Ditemukan juga luka terbuka akibat kekerasan tajam yang dari gambarnya adalah luka tusuk. Ditemukan perdarahan dalam rongga dada kanan dan di dalam kantung jantung serta memar pada otak. Sebab

Hal 21 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian korban adalah luka tusuk pada dada yang mengenai paru-paru, pembuluh balik besar bawah dan jantung yang mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan Anak TERDAKWA ANAK tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti di persidangan, yaitu:

- 1 (satu) buah pisau model karambit gagang plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Hurley.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) buah topi warna biru dongker bertuliskan Converse.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam bertuliskan Endrock.
- 1 (satu) buah ikat pinggang coklat motif kotak.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk adidas.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Liquid High.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
- 2 (dua) buah Swab darah yang ditemukan di TKP.
- 1 (satu) buah topi warna biru gelap.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan dan di perlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 770/KBF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti BB 217KBF17 s.d BB 223KBF17 seperti tersebut dalam I adalah benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu O.
- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/280/2017 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat oleh dr.Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM yang dalam kesimpulannya

Hal 22 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar dua puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Dari gambaran patah tulang, patah tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda bulat bergaris tengah tiga sentimeter. Ditemukan juga luka terbuka akibat kekerasan tajam yang dari gambarnya adalah luka tusuk. Ditemukan perdarahan dalam rongga dada kanan dan di dalam kandung jantung serta memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada yang mengenai paru-paru, pembuluh balik besar bawah dan jantung yang mengakibatkan perdarahan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :770/KBF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dalam kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti BB 217KBF17 s.d BB 223KBF17 seperti tersebut dalam I adalah benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu "O".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD JAUHARI als. JALI**, dibawah sumpah pada pokoknya

memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak saat kejadian;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait masalah pengeroyokan dan atas kejadian ini dilaporkan oleh Isra Mihardi dan Stefanus Iman;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan alm. Yanuar Setiawan;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2017, sekitar jam setengah lima pagi, dengan tempat saya kurang tahu;
- Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan saksi Isra Mihardi dan melihat korban Yanuar Setiawan telah tergeletak di pinggir jalan dengan posisi tengkurap dan dikerumuni banyak orang lalu saksi berhenti dan turun dari sepeda motor lalu berjalan bersama Egar dan mendatangi korban Yanuar Setiawan dan memegang wajah Yanuar Setiawan dengan posisi saksi duduk posisi korban Yanuar Setiawan telungkup dengan wajah menghadap ke samping kiri, saat saksi akan mengangkat korban saksi sempat bertanya kepada orang yang ada di tempat tersebut "kamu apakah teman saya sampai begini?" namun dari belakang leher baju saksi ditarik oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal selanjutnya saksi dipukuli oleh pelaku yang berjumlah 10 orang sampai saksi pingsan dan saat sadar saksi sudah di kos saksi kemudian saksi diajak oleh saksi Isra Mihardi ke RS Surya Husada

Hal 23 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Dua dan kemudian saksi dirujuk ke RS Sanglah untuk perawatan lebih lanjut;

- Bahwa saksi di Denpasar baru 9 bulan;
- Bahwa saksi jarang keluar malam;
- Bahwa yang mengeroyok saksi, diantara bernama Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als. Imen dan banyak lagi yang lainnya, ketika kejadian ada penerangan lampur jalan namun remang-remang yang jelas ada belasan orang dan yang 4 orang ini termasuk anak waktu itu tidak ada;
- Bahwa ke-4 wajah anak ketika itu kurang jelas;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan anak yang bernama Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als. Imen;
- Bahwa saksi sebelumnya dari Kuta hendak ke kosan di Nusa Dua;
- Bahwa terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh anak dan Imen saya lupa karena saya jatuh pingsan;
- Bahwa saat saksi dipukul, saksi dalam keadaan sadar memang ada minum dengan teman-teman namun tidak sampai mabuk;
- Bahwa orang yang memukul saksi orangnya tinggi dan rambut lurus namun bukan oleh anak;
- Bahwa duluan anak yang berambut lurus memukul saksi;
- Bahwa ketika saksi dibonceng, saksi berhenti, kemudian menghampiri mereka lalu menanyakan diapain teman saya yang bernama Wawan, apakah ia ditusuk;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang menusuk demikian juga dengan alat apa yang dipakai menusuk korban, Yanuar;
- Bahwa diantara 4 orang ini ada yang menghampiri korban, Yanuar;
- Bahwa yang memukul saksi duluan adalah orang lain bukan oleh anak;
- Bahwa caranya leher saksi dicekik, kepala dipukul dan ditendang;
- Bahwa Imen ada memukul saksi kena muka dengan tangan kanan terkepal berkali-kali juga ditendang;
- Bahwa yang ditendang adalah punggung (bagian belakang) berkali-kali, namun ia tidak ada melakukan penusukan terhadap saksi;
- Bahwa yang kena pukul adalah leher depan dari arah samping patah;
- Bahwa Imen mukunya dengan tangan kanan terkepal, saksi pingsan terkait anak yang lain saya tidak tahu;
- Bahwa Yanuar Setiawan kena tusuk dan meninggal dunia, namun saksi tidak tahu bagian mana dari tubuh korban yang kena tusuk, ia terhempas dan dalam posisi tengkurep;

Hal 24 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Yanuar mengeluarkan darah, dilihat dari depan ada pendarahan namun soal pisau apakah masih nancap atau bagaimana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi saksi dipukul korban sudah tidak bergerak namun saksi tidak tahu apakah masih hidup atau sudah mati, saksi pingsan sadarnya setelah berada di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi menjalani perawatan di Rumah Saki selama 2 minggu dan sekarang berobat jalan;
- Bahwa keluhan saksi sekarang belum normal makan dan minum masih menggunakan alat pembantu, sakit dibagian rahang karena ada masuk pen;
- Bahwa ada biaya pengobatan yang diberikan oleh keluarga pelaku (anak), namun soal perdamaian saksi tidak tahu;
- Bahwa selain saksi dan korban Yanuar tidak ada korban lain;
- Bahwa Tegar saksi tidak tahu ada memukul atau tidak terhadap diri anak;
- Bahwa saksi tidak tahu ada dalam jarak berapa dengan Tegar ketika terjadi pemukulan dengan diri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bila Tegar dipukul, karena ia langsung pulang saksi tidak tahu siapa yangukul dirinya;
- Bahwa saksi belum tahu, korban Sdr. Yanuar mendapatkan uang duka;
- Bahwa saksi sebelum kejadian berangkat ber enam, diantaranya saksi dengan 4 sepeda motor, yang jalan duluan adalah sdr. Yanuar, kemudian saksi menghampiri teman yang ditusuk lalu saksi dipukul oleh orang yang berambut lurus;
- Bahwa saksi kerja di Hotel Nusa Dua;
- Bahwa saksi sekarang tidak bisa bekerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang memiting leher saksi adalah lmen kemudian menarik baju, memukul dan menendang beberapa kali;
- Bahwa saksi membenarkan luka-luka korban sebagai dalam Visum et Repertum;
- Bahwa benar foto korban Yanuar berikut dengan pakaian korban sebagaimana foto dalam berkas perkara Penyidik;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan, saksi lari keseberang kemudian saksi dikejar dan dipukul oleh Crismas beberapa kali, kemudian saksi jatuh dan saksi tidak tahu dikencingi oleh Crismas;

Hal 25 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu terkait dengan foto perdamaian demikian juga dengan bantuan dana sebesar Rp. 60.000.000,-, namun pernah lihat ada surat pernyataan;
- Bahwa selain Crismas yang pukul saksi, saksi tidak ingat siapa yangukul lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi ini, anak menerangkan tidak tahu karena berbeda TKP, anak hanya tahu terhadap korban yang bernama Yanuar;

2. **Saksi ISRA MIHARDI alias BOHO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 9 Juli 2017, jam lima pagi, bertempat di jalan by pass Ngurah Rai Jimbaran Kuta Selatan Badung;
- Bahwa saat kejadian saksi ada di jalan raya bersama dengan teman bernama, Tegar, saksi, Munajir, Jauhari, Stefanus dan korban Yanuar;
- Bahwa ketika saksi membonceng M Jauhari berada lebih depan bersama dengan korban Yanuar Setiawan yang mengendarai Susuki FU sedangkan Egar yang mengendarai Honda Astrea Grand dan Steven yang mengendarai Honda CBR membonceng Munajir berada lebih di belakang, tiba-tiba Steven bersama korban Yanuar Setiawan langsung mempercepat jalannya motor meninggalkan saksi dengan Egar, saat Egar hendak ikut mengejar bensin motor saksi habis sehingga saksi meminta Egar untuk mendorong motor saksi dengan motornya sedangkan Jauhari yang sebelumnya berboncengan dengan saksi pindah ke motor Honda Astrea Grand yang dikendarai oleh Egar setibanya di seberang SPBU Taman Griya saksi melihat beberapa sepeda motor terparkir di pinggir jalan, melihat hal tersebut saksi bersama Egar berhenti untuk melihat, saat saksi mendekati kerumunan orang tersebut, di tengah kerumunan dalam jarak sekitar 5 meter saksi melihat korban Yanuar Setiawan tengkurap di atas trotoar dan tidak sadarkan diri, pada baju sweater lengan panjang warna hitam yang dipakai oleh Yanuar Setiawan tepatnya pada dada kanan mengeluarkan banyak darah. Pada saat yang sama melihat korban Yanuar Setiawan terbaring berdarah-darah, tidak sadarkan diri dan masih bernafas selanjutnya Egar dan M Jauhari langsung bertanya kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut bukannya menjawab pertanyaan Egar dan M Jauhari orang-orang tersebut malah memukul Egar dan M Jauhari,

Hal 26 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pukulan tersebut Egar dan M Jauhari langsung berlari kemudian dikejar oleh orang-orang yang tidak dikenal tersebut. Setelah orang-orang tersebut mengejar Egar dan M Jauhari saksi berusaha menolong korban Yanuar Setiawan tidak lama kemudian Egar datang dan ikut membantu membawa korban Yanuar Setiawan ke RS Surya Husada Nusa Dua dimana Egar yang mengendarai sepeda motor Honda Astrea Grand sedangkan saksi berboncengan di belakang sambil memegang korban Yanuar Setiawan di tengah, dalam perjalanan saksi mengatakan kepada korban untuk bersabar namun korban tidak merespon perkataan saksi, setibanya di RS Surya Husada Nusa Dua korban Yanuar Setiawan langsung mendapatkan penanganan di ruang UGD, saksi bersama Egar menunggu di luar, 20 menit kemudian Petugas Rumah sakit menyatakan korban Yanuar Setiawan telah meninggal selanjutnya saksi melaporkan ke Kepolisian;

- Bahwa saksi berenam menggunakan 4 sepeda motor, ada yang boncengan dan ada yang sendiri sebelumnya dari diskotik, saya boncengan dengan Jauhari, saya yang kemudikan, sedangkan didepan Sdr. Yanuar dibelakangnya Stefanus dan Tegar;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait penusukan, sebelum itu sdr. Yanuar jalan didepan saksi dibelakangnya tiba-tiba dua sepeda motor menyalip lari kedepan, kemudian Sdr. Stefanus bersama Munajir mengikuti Sdr. Yanuar;
- Bahwa Yanuar didepan sendiri dengan menaiki sepeda motor Satria FU, dibelakangnya ada sdr. Stefanus;
- Bahwa sdr. Yanuar tidak terkejar oleh Stefanus;
- Bahwa saksi ke TKP tempat korban Yanuar bersama Sdr. Tegar, dilihat korban sudah tengkurep dengan sepeda motor ada dipinggir jalan (trotoar);
- Bahwa penerangan jalan ada lampu namun remang-remang;
- Bahwa korban ketika itu sudah tidak bergerak, dilihat ada darah didepannya namun oleh saya korban tidak dibalikkan posisinya;
- Bahwa saksi kurang jelas wajah yang menusuk korban, anak-anak tidak ada menggunakan penutup wajah;
- Bahwa ke-empat anak tidak jelas wajahnya, kemudian Sdr. Jauhari tanya kepada mereka, kamu apain teman saya Wawan, lalu Jauhari dicekik oleh orang lain dari depan dalam posisi jongkok kemudian ia lari kebelakang, saya tidak melihat Jauhari dipukul;
- Bahwa saksi melihat Sdr. Tegar alias Egar dicekik;
- Bahwa dari ke-4 ini tidak ada mnemukul Tegar karena saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi tidak ada yang memukul karena saksi bantu Sdr. Yanuar;

Hal 27 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Tegar dipukul dalam jarak dekat;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Jauhari pingsan dikencingi oleh Crismas;
- Bahwa korban diangkat masih hidup oleh saksi dibawa ke Rumah Sakit, Sdr. Jauhari lari;
- Bahwa ada lagi orang yang memukul Sdr. Tegar, namun saksi tidak kenal wajahnya;
- Bagian tubuh Egar yang dipukul kepala bagian belakang dan samping kanan sekali namun saksi kurang perhatikan siapa diantara anak yang memukulnya;
- Bahwa Tegar tidak pingsan;
- Bahwa orang yang mengeroyok Tegar berlima, kemudian Tegar dikejar selanjutnya saksi kurang perhatikan;
- Bahwa Yanuar meninggal dunia 20 menit kemudian setelah di Rumah Sakit, lukanya saksi kurang perhatikan, ada luka didada bekas tusukan benda tajam, telinga robek dan muka memar;
- Bahwa benar luka korban Yanuar sebagai dalam Visum et Repertum;
- Yang boncengan adalah saksi, Jauhari dan Egar, saksi boncengan dengan Egar;
- Bahwa saat di TKP korban Yanuar luka didada dan telinga;
- Bahwa saat korban Yanuar diajak ke Rumah Sakit, saksi tidak ada komunikasi dengan korban Yanuar, namun korban masih bernafas dalam posisi tengadah;
- Bahwa betul TKP dan barang bukti sebagaimana dalam bekas penyidik;
- Bahwa saksi tidak jelas melihat yang yang melakukan pemukulan kepada korban;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membututi saat saksi bersamaan dengan rekan lainnya dengan sepeda motor;
- Bahwa sebelum kejadian saksi ada minum-minum dengan korban Yanuar; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

3. **Saksi REVO ASHAWARI SYAH als. REVO als. VO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak sebagai teman sedangkan teman lainnya yang menjadi pesakitan dalam perkara ini baru kenal dua bulan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengeroyokan;

Hal 28 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2017 sekitar jam 4 pagi wita, bertempat diseberang SPBU perumahan Taman Griya Jimbaran Kuta Selatan Badung;
- Bahwa awalnya saksi FERDIANSYAH, DERDI dan IMEN sama – sama pulang dari Bar Midnight Kuta menuju ke Nusa dua dengan menggunakan dua buah sepeda motor yang mana saat dalam perjalanan menuju ke Nusa Dua, tepatnya di depan seberang jalan MM (minimart) kelan, Topi yang digunakan oleh IMEN tiba – tiba terjatuh hingga kemudian sepeda motor yang digunakan oleh IMEN dan DERDI memotong laju kendaraan beberapa pengendara sepeda motor (diantaranya dua korban yang saya sebutkan diatas). Saat itu posisi saya berada di belakang sepeda rombongan korban sekitar 20 (dua puluh) meter dan kemudian saya menyalip kendaraan IMEN dan korban yang berhenti karena tidak menghiraukan peristiwa jatuhnya topi IMEN tersebut. Setelah beberapa saat saya berjalan, IMEN kemudian mengejar saya dan mengatakan kepada saya jika diinya diikuti oleh beberapa motor. Selanjutnya IMEN yang membonceng DERDI menyalip saya dan setelah mereka berdua menyalip saya, Salah satu rombongan korban (yang menggunakan sepeda motor CBR) sempat menegur saya dengan berkata “ KASIH TAHU DONG TEMENMU ITU, JANGAN KAYAK GITU (menyalip mendadak) dengan nada keras. Selanjutnya saya mengejar IMEN yang berada di depan, namun saat itu rombongan korban tetap mengikuti rombongan saya dan IMEN hingga kemudian terjadi saling adu mulut antara saya dengan pengendara CBR warna hitam. Saat itu kami beradu mulut sampai dengan pertigaan Jl. By Pass Ngurah Rai perumahan Taman Griya Jimbaran yang mana saat saya akan berbelok kekanan menuju ke perumahan Taman Griya Jimbaran pengendara CBR tersebut sempat berkata “ AYO SINI DAH, PANGGIL NENEKMU KESINI, SURUH KESINI DIA” dan kemudian saya menjawab “AYO DAH SINI KAMU”. Selanjutnya saya mengurungkan niat saya belok ke kanan dan langsung mengejar pengendara CBR tersebut. Saat akan saya kejar, pengendara CBR tersebut langsung mengebut pergi, dan karena kebetulan saat itu ada salah satu teman dari pengendara CBR berhenti di dekat Halte seberang SPBU Taman Griya Jimbaran dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna biru putih dan turun dari sepeda motor, akhirnya saya menghadang dan berhenti di depan Satria FU tersebut dan kemudian turun lalu menghampirinya. Selanjutnya pengendara motor tersebut berkata “ KALAU BERANI SATU – SATU MAS”. Lalu saya dipukul oleh oleh pengendara Satria FU tersebut di bagian kepala dan kemudian saya

Hal 29 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas dengan menendang paha, selanjutnya memukul pengendara Satria FU di bagian wajah / kepala. Setelah saya pukul tersebut, Pengendara Satria Fu tersebut masih berdiri dan kemudian IMEN yang posisinya berada di kanan saya ikut memukul dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali termasuk juga menendang korban. Saat IMEN melakukan penganiayaan tersebut, pengendara Satria FU tersebut masih berdiri hingga kemudian DERDI yang semula berdiri di sebelah kiri saya langsung memukul dan menusukkan senjata tajam kepada Pengendara Sepeda motor Satria FU tersebut. Setelah DERDI melakukan penusukan, DERDI langsung pergi bersama kakak sepupu saksi FERDI dengan menggunakan sepeda motor Vario milik saya. Tidak lama kepergian DERDI, datang beberapa orang laki – laki (lebih dari satu) yang tidak saya kenal dan langsung bertanya mengenai keadaan pengendara Satria FU yang sudah tergeletak di trotoar. Saat itu saya langsung mencekik leher salah satu orang yang datang tersebut. Saat saya mencekik leher laki – laki tersebut dengan lengan tangan kanan saya, tiba – tiba laki – laki tersebut terlepas dari cekikan saya dan kemudian lari melintang kekanan ke arah timur (menuju ke arah Nusa Dua di jalur kanan). Saat itu IMEN langsung berlari mengujarnya sedangkan saya juga ikut mengejar laki – laki tersebut dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna cream dengan memutar ke timur. Namun Sesaat sebelum mengejar korban, FAJAR sempat bertanya kepada saya jika laki – laki tersebut adalah begal hingga kemudian kami sama – sama mengejar laki – laki tersebut. Setelah saya memutar kendaraan saya dari arah timur, saya mendapati laki – laki tersebut sudah terbaring di jalan dekat trotoar dan IMEN serta beberapa orang sedang memukuli laki – laki tersebut. Saat itu saya tidak melakukan penganiayaan kepada laki – laki tersebut bahkan saya berusaha meleraikan IMEN yang sedang melakukan penganiayaan kepada laki – laki tersebut dengan cara menghalangi IMEN untuk tidak melakukan pemukulan lagi. Setelah itu saya ke alfamart sebentar untuk menemui kakak sepupu saya FERDIAN dan kemudian kembali lagi ke tempat kejadian yang pertama untuk melihat korban pengendara Satria FU, namun saat itu korban sudah tidak ada di lokasi. Selanjutnya saya pergi ke tempat kejadian kedua yang berada di seberang LAOTA, dan saat itu korban masih ada di lokasi dan dalam kondisi memar dan berdarah. Selanjutnya saya memberikan korban air dan kemudian bersama JOJO membawa korban ke rumah sakit;

- Bahwa ketika itu saksi berempat, diantaranya Derdy, Imen, saya dan kakak saksi yang bernama Ferdiansyah pulang dari Kuta, kebetulan kakak saksi

Hal 30 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liburan dan kepingin ke Bali jalan-jalan, oleh saksi kakak diajak fitness di Kuta lalu kami minum-minum namun tidak sampai mabuk, ada minum tiga botol minumannya dibagi dengan orang lain ada bersepuluh, setelah minum pulang, Imen dan Derdy pulang kearah Jimbaran dan kebetulan pulangny kearah satu perumahan dan dalam perjalanan pulang lihat rombongan ada 6 orang dengan 4 sepeda motor, lalu nyalip karena angin keras topi Sdr. crismas jatuh, Crismas balik arah hendak ambil topi saya tinggal didepan, lalu Sdr. Crismas bilang ada yang ngikutin kita yakni oleh orang yang 6 orang tadi, diantaranya sepeda motor CBR menegur saya dengan berkata "kasih tahu dong temenmu itu, jangan kayak gitu" menyalip mendadak dengan nada keras, kemudian saya bilang maaf bang, namun 6 orang tadi bentak-bentak dengan mengikuti saksi, sehingga terjadi adu mulut antara saksi dengan pengendara CBR warna hitam hingga sampai dipertigaan Jalan by pass ngurah rai Taman Griya Jimbaran dan ketika akan belok kekanan menuju keperumahan taman Griya pengendara CBR dengan suara sepeda motor brong,..brong seraya berkata "ayo sini dah, panggil nenekmu kesini, suruh kesini dia" saya jawab "ayo dah sini kamu". Saya mengurungkan belok kanan kearah perumahan dan balik mengejar pengendara CBR ia kabur, namun ada salah satu teman dari pengendara CBR berhenti didekat halte seberang SPBU Taman Griya dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna biru putih dan turun dari sepeda motor, saya menghadang orang ini dan ia berkata kalau berani satu-satu mas, saya dipukul oleh pengendara spm satria FU kearah kepala saya balas tendang kearah paha dan pukul bagian wajah dan masih berdiri lalu Imen ikut pukul dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali dan menendangnya, saat itu Derdy yang semula berdiri langsung memukul pengendara spm Satria FU dan terjadi saling dorong kemudian ia masuk pengendara tersebut, selanjutnya Derdy pergi dengan pakai sepeda motor saya, tidak berselang lama datang orang-orang dan langsung menanyakan pengendara spm FU yang saat itu tergeletak ditrotoar, saat itu itu saya langsung mencekik leher laki-laki, kemudian terlepas dan lari kearah Nusa Dua, Imen langsung mengejanya, saya juga ikut ngejar dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna cream dengan memutar ke arah timur dan saat sebelum mengejar Fajar bertanya kepada saya, saya katakan orang yang dikejar adalah 'BEGAL' dan demikian memutar kearah timur saya perhatikan yang dikejar terbaring ditrotoar, Imen dan beberapa orang memukul orang itu, lalu saya sempat meleraikan Imen yang memukul orang itu, kemudian saya pergi dan kembali ke korban yang tergeletak

Hal 31 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu bersama Derdy korban sudah tidak ada, lalu saya pergi bersama kakak sepupu Ferdiansyah, kemudian pergi ketempat korban yang dipukul lmen korban masih ada dilokasi dalam kondisi memar dan berdarah;

- Bahwa yang memukul duluan adalah korban kemudian saksi pukul korban kearah muka sekali, saksi dipukul lalu tendang paha kiri sekali dan saksi pukul kearah muka pakai tangan kanan terkepal, ketika itu anak belum datang;
- Bahwa selain saksi yang kena pukul adalah Sdr. Derdy dengan pukul berkali-kali kebagian wajah;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian penusukan terhadap korban Yanuar, tahu pagi harinya yang tusuk adalah sdr. Derdy dan terkait dengan yang dipakai menusuk saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Derdy ada setahun sebagai teman main dan waktu bermain kesehariannya saksi tidak tahu bila ia membawa pisau;
- Bahwa ada korban yang mati namanya Yanuar setiawan, tertusuk dibagian dada kanan sekali saksi tahu setelah mendengar pengakuan Derdy bahwa dirinya telah tusuk orang;
- Bahwa saksi memiting leher Jauhari karena ia membututi saksi, setelah pitingan terlepas ia lari kearah seberang jalan saksi kejar dengan pakai sepeda motor bersama dengan sdr. lmen, demikian belok kiri dalam jarak 200 meter Jauhari terduduk ada orang banyak juga yang memukul dirinya;
- Bahwa karena saksi merasa dibuntuti lalu saksi bilang begal kepada Jauhari;
- Bahwa Crismas pukul Jauhari dibadan belakang namun saksi tidak lihat waktu ditendang, kemudian Jauhari tidak berdaya kemudian dikencingi oleh Sdr. Crismas alias lmen;
- Bahwa korbannya ada dua orang, yakni Jauhari dan Yanuar;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi Tegar demikian juga dengan anak lainnya;
- Bahwa kejadian penusukan saksi tidak tahu, tahunya setelah kejadian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saat kejadian saksi dikurung berenam1 orang dan disamping saksi ada 2 orang lagi, lainnya ada didepan;
- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dalam BAP atas nama saksi angka 13;
- Bahwa saksi melihat saat terjadi penusukan;
- Bahwa masalahnya adalah karena sebelumnya topi Crismas jatuh lalu ia balik ngambil topi dalam posisi berlawanan arah dengan rombongan korban,

Hal 32 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban bentak rombongan saksi muncul omongan-omongan seperti tadi;

- Bahwa ada masyarakat yang ikut mukul korban Jauhari;
 - Bahwa masyarakat pukul Jauhari karena ada omongan saksi yang mengatakan Begal;
 - Bahwa saat rekonstruksi di POLRESTA saksi ikut;
 - Bahwa saksi dikejar oleh rombongan kendaraan korban, yaitu kendaraan sepeda motor CBR, kemudian saksi ribut dengan pengendara sepeda motor Satria FU;
 - Bahwa kendaraan saksi dipepet, seraya mengatakan kalau berani mari satu lawan satu, lalu korban turun dan saksi dipukul lalu terjadi saling pukul;
 - Bahwa saksi naik sepeda motor Honda vario Techno bersama kakak Ferdiansyah;
 - Bahwa saat saksi adu mulut dengan korban Yanuar, Derdy sudah ada dilokasi kejadian;
 - Bahwa saat terjadi saling pukul Ferdiansyah masih diatas sepeda motor;
 - Bahwa penerangan jalan ada lampu namun remang-remang;
 - Bahwa saksi ada nendang korban kepala bagian kiri kena wajah;
 - Bahwa benar foto rekonstruksi sebagaimana dalam berkas perkara penyidik;
 - Bahwa sebelum korban Yanuar ditusuk, korban ada melakukan perlawanan, saksi tidak melihat telinga korban kena sabetan pisau Derdy;
 - Bahwa benar foto korban, barang bukti berikut dengan pisau karambit yang digunakan menusuk oleh Derdy;
 - Bahwa saksi bilang begal sebelum Jauhari lari, demikian lari saksi bilang begal dua kali;
 - Baha saksi pergi bersama Derdy, ada minum bersama-sama sebanyak 3 botol;
 - Bahwa saat saksi bilang maaf, rombongan korban bilang panggil nenek moyangmu, itu disampaikan dengan nada keras dan membentak;
 - Bahwa ketika itu saksi ada perasaan takut namun karena ditantang timbul keberanian;
 - Bahwa yang dipukul duluan adalah Derdy, kemudian melawan;
 - Bahwa pada waktu saksi bilang maaf sepeda motot dalam keadaan jalan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Hal 33 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi MOHAMMAD NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pembunuhan keluarga saksi, dengan korban bernama Yanuar Setiawanj alias Wawan hubungan saksi dengan korban adalah adik sepupu dari istri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, saksi tahu karena ada telpon dari kampung Manggarai bahwa adik Wawan ditusuk itu cerita dari kakaknya;
- Bahwa pada saat ditelpon saksi ada di Asrama Kepaon, saksi ditelpon dari kampung, saya tidak percaya bahwa Yanuar ada di Rumah Sakit Surya Husada, lalu ditelpon lagi bahwa Yanuar telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kemudian melihat jenazah korban, ada bekas tusukan didada kanan dan telinga kanan saksi tidak melihat luka lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang menusuk korban, Yanuar Setikawan, tahu yang nusuk setelah korban meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada perdamaian dan biaya penguburan korban, bila ada saksi masih koordinasi dengan pimpinan;
- Bahwa jenazah telah dilakukan otopsi dan sudah diterbangkan ke Kp. di Manggarai;
- Bahwa korban kerja sebagai anggota TNI, pendidikan di Pulaki dan sudah lulus;
- Bahwa saksi yang bertanggung tentang keadaan korban di Bali;
- Bahwa korban masih bujangan;
- Bahwa keluarga korban tinggal di Manggarai NTT;\
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan korban saat lebaran;
- Bahwa korban tinggal bersama Tegar dikosan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan korban minum-minum sebelum kejadian;
- Bahwa perdamaian anak atau oleh keluarga anak secara manusiawi saksi terima, akan tetapi proses tetap jalan dan untuk lainnya saya koordinasi dengan pimpinan dan mohon petunjuk dari keluarga korban;
- Bahwa nama orang tua korban adalah Ibrahim;
- Bahwa soal izin bermalam sebagai anggota TNI harus ada, waktu keluar malam diberikan sampai jam 10 Wita;
- Bahwa saksi tidak ada dendam dengan anak yang menusuk almarhum, Yanuar Setiawan alias Wawan;

Hal 34 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

5. **Saksi STEFANUS IMAN als. STEVEN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak namun kenal dengan korban, Yanuar;
- Bahwa saksi sebagai saksi terkait masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadian penusukan saksi tahu setelah tanggal 9-7-2017;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekira jam 23.30 wita saksi bersama dengan Munajir als Nasir, Tegar Ananta Hadi als Egar, Isra Mihardi als Boho, Mohammad Johari als Jali, dan korban Yanuar Setiawan als Wawan berangkat dari Nusa dua ke Kuta dengan tujuan acara minum, sehabis minum kembali dari Kuta menuju Nusa Dua pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira jam 04.30 wita dan setelah tiba di daerah Kuta sepeda motor yang dikendarai korban Yanuar Setiawan bersama Munajir als Nasir pecah selanjutnya Nasir ikut berboncengan dengan saksi mengendarai motor honda CBR 150 warna hitam merah, kemudian TEGAR sendiri menaiki motor honda astrea prima warna hitam, ISRA berboncengan dengan JOHARI menaiki motor honda vario berwarna putih, sementara YANUAR menaiki motor Suzuki satria FU warna biru. Setelah pertigaan benoa sequire sebelum jembatan panjang di Jimbaran rombongan saksi dipotong dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna cream dengan jarak sekitar 1 meter hingga saksi kaget selanjutnya para pelaku naik ke atas trotoar dan balik melawan arus dimana pengendara Scoopy menoleh kea rah saksi namun saksi dan teman-teman melanjutkan perjalanan ke arah Nusa Dua kemudian para pelaku mengikuti dari belakang dan memepet saksi dan saksi sempat bertanya "Cari siapa brow?" namun para pelaku tidak ada bilang apa-apa dan para pelaku mencari temannya yang sudah ada di depan dan saksi juga pepet pelaku dimana salah satu pelaku mengatakan "Bang aku orang asli Jimbaran" kemudian saksi menyalip teman-temannya termasuk korban Yanuar Setiawan dan setibanya saksi di pertigaan perumahan Taman Griya Jimbaran, pengendara Scoopy cream tersebut menantang saksi dengan mengatakan "Ayo kalau berani" menunggu teman-teman namun kemudian saksi dikejar rombongan kendaraan pelaku sehingga saksi pergi menuju kos tanpa memperhatikan teman-teman saksi yang ada di belakang saksi;
- Bahwa rombongan korban ada berenam, diantaranya saksi boncengan menggunakan spm CBR, korban naik sepeda motor sendiri dengan motor

Hal 35 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda vario dan Tegar dan disaat bersamaan jalan, ada orang motong jalan namanya Crimas yang boncengan dengan anak menggunakan sepeda motor scoopy warna cream;

- Bahwa saksi tidak tahu ada anak motong jalan yang bernama Crimas dan ngerem mendadak dibelakangnya ada Sdr. Tegar, sedangkan korban sudah jalan duluan dalam jarak 5 meteran, yang ada saksi dan Sdr. Tegar;
- Bahwa pada watu ngerem ada anak noleh dan sempat turun, sedangkan korban masih bersama Tegar;
- Bahwa saksi ada tanya kepada Crimas, saksi bilang mau nyari siapa broo sambil terus laju kendaraan dan setelah didepan anak nyamperin teman yang didepan, saksi dengar anak ngomong sama Munajir dengan mengatakan, bang saya asli Jimbaran, saya terus jalan, anak bilang ayo sini ketika mau naik dan belok ke Taman Griya, saksi mengatakan "puki mai kau" hal itu saya sampaikan spontan saja;
- Bahwa ketika itu rombongan anak bersama Revo, anak dan Crimas saksi lurus menuju arah Nusa Dua, tidak melihat anak-anak duluan selintas jarak 60-70 meteran lalu saya nyalip duluan, ketika itu saya toleh kebelakang tidak melihat Sdr. Yanuar, demikian saksi sedikit jalan muncul dari belakang "mati,..mati,..ci" Sdr. Munajir tancap gas langsung lari;
- Bahwa saksi tahu korban Yanuar meninggal dunia jam 8 pagi, tahu dari Santri sebagai pemilik sepeda motor, dengan mengatakan Wawan (Yanuar) kena tusuk, sedangkan sdr. Jauhari belum ditemukan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menusuk korban, Yanuar;
- Bahwa korban ada dirumah sakit, saksi panik dan tidak tahu korban dibawa kemana;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat jenazah korban, Yanuar;
- Bahwa baju korban yang dipakai berwarna hitam demikian juga dengan celananya;
- Bahwa benar foto korban dan barang bukti baju berikut celananya yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya korban menginap bareng, berangkat dari Kuta ± jam 12 malam wita;
- Bahwa ketika itu korban bilang dilarang merokok dan keluar malam;
- Bahwa tujuan pergi ke Kuta sekedar jalan-jalan, korban masuk ketempat hiburan;
- Bahwa ada minum-minum beralkohol namun tidak sampai mabuk;
- Bahwa ketika bertemu anak-anak saksi ada mengatakan kepada rombongan anak-anak hati-hati nanti ketebrak kita yang salah;

Hal 36 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengejar anak-anak;
- Bahwa ketika anak-anak minta maaf saksi tidak langsung pulang karena saksi merasa tidak ada berbuat salah;
- Bahwa suara mesin sepeda motor ketika itu tidak keras;
- Bahwa anak-anak tidak ada bilang sorry,..sorry brouw;
- Bahwa saksi selalu bersama korban sebagai teman satu litting;
- Bahwa korban ketika itu tidak ada menggunakan pakaian dinas TNI;
- Bahwa yang mencekik Sdr. jauhari adalah Revo saksi juga dipukul, waktu itu saksi lihat Crismas saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

6. **Saksi MUNAJIR**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak;
- Bahwa saksi berangkat berenam, saksi boncengan bersama Stefanus;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekira jam 00.00 wita YANUAR mengajak berjalan-jalan ke Kuta dan ke sebuah diskotik di Legian sampai sekitar jam 04.00 wita. Saat pulang, saksi berboncengan dengan STEFANUS mengendarai motor honda CBR 150 warna hitam merah, kemudian TEGAR sendiri menaiki motor honda astrea prima warna hitam, ISRA berboncengan dengan JOHARI menaiki motor honda vario berwarna putih, sementara YANUAR menaiki motor Suzuki satria FU warna biru dimana motor yang dikendarai oleh YANUAR dalam keadaan ban kempes. Kemudian saat melintas di Jalan By Pass Ngurah Rai Jimbaran setelah SPBU Jimbaran tiba-tiba dari belakang ada pengendara sepeda motor Honda Scoopy yang platnya tidak saksi ingat yaitu Christmas Immanuel Immortal Riwi Rohi als Imen berboncengan dengan TERDAKWA ANAK mendahului sepeda motor Honda CBR yang dikendarai Stepen berboncengan dengan saksi dan sepeda motor Scoopy tersebut berboncengan serta mendadak pengendara Scoopy tersebut langsung belok ke kiri walaupun sudah menghidupkan lampu reteng dan pengendara sepeda motor bukannya langsung masuk ke kiri sehingga membuat Stepen kaget sampai mengerem mendadak untuk menghindari tabrakan kemudian saksi sempat memberitahu pengendara Scoopy tersebut "Brow gimana mengendarai sepeda motornya, lihat yang di belakang, nanti kalo ketabrak bagaimana, kan kami yang jadi sasaran" saat itu tidak dijawab oleh

Hal 37 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara scoopy dan yang dibonceng, hanya saja mereka melihat saksi secara melotot, selanjutnya saksi dan Stepen melanjutkan perjalanan menuju Nusa Dua sekitar kurang lebih 5 menit dari belakang datang 2 sepeda motor berboncengan memepet saksi yang dibonceng Stepen lalu salah satu dari mereka berkata "Bang, saya ini asli Jimbaran, rumahku ada di depan kalau abang mau cari saya jalan saja di depan nanti ada temanku yang nungguin" saat itu saksi mendengar Stepen berkata "Puki May" dan benar ketika saksi dan Stepen melintas di By Pass Ngurah Rai Jimbaran setelah Halte Bus Sarbagita datang 4 sepeda motor yang semuanya berboncengan menyalip saksi dan Stepen lalu Stepen yang membonceng saksi sempat berhenti namun masih duduk di atas sepeda motor kemudian saksi melihat ke belakang dimana saksi melihat ada orang lain di dekat korban Yanuar Setiawan;

- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Crismas memotong jalan;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat topi jatuh;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat korban ada dibelakang saksi, tiba-tiba ada 4 sepeda motor kemudian Tegar mengatakan bahwa Yanuar mati sekarang ada di Rumah Sakit Surya Husada lalu saya menjadi panik;
 - Bahwa korban Yanuar kena tusuk didada kanan dan telinga sobek;
 - Bahwa pada waktu korban Yanuar berhenti saksi lihat, datang banyak orang tidak ingat siapa-siapa orangnya, demikian korban berhenti lalu saksi lari;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak

memberarkannya;

7. Saksi TEGAR ANANTA als. TEGAR, dibawah sumpah pada pokoknya

memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak;
- Bahwa saksi berangkat berenam, saksi boncengan bersama Isra alias Boho;
- Bahwa uraian kejadian benar sebagaimana dalam BAP Penyidik;
- Bahwa dalam perjalanan saksi melihat banyak orang di TKP I, saya lihat alm. Yanuar Setiawan, setelah turun ada Crismas lainnya saya tidak perhatikan karena saya panik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 jam 05.00 wita saksi melihat korban Yanuar Setiawan sudah tergeletak posisi telungkup di atas trotoar di pinggir jalan By Pass Ngurah Rai Jimbaran sebelah halte bus Sarbagita Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dimana saksi melihat jelas korban Yanuar karena pada saat melewati korban,

Hal 38 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilasan lampu sepeda motor saksi mengenai korban sehingga saksi mengetahui jika korban Yanuar Setiawan yang sedang terbaring di atas trotoar tersebut masih menggunakan baju dan celana panjang serta kondisi bersimbah darah dan sudah tidak sadar kemudian saksi mengangkat tubuh Yanuar Setiawan dengan dibantu saksi Isra ke RS Surya Husada Nusa Dua dengan menggunakan Honda Astrea Prima, ketika tiba di RS langsung masuk IRD dan saat itu kondisinya masih bernafas beberapa menit kemudian dokter menyatakan korban meninggal dunia;

- Bahwa posisi korban Yanuar tengkurep agak miring;
- Bahwa saksi melihat ada darah disekitar korban Yanuar;
- Bahwa didada korban ada luka, korban kenakan baju hitam dan celana panjang hitam;
- Bahwa benar foto korban dan barang bukti pakaiannya sebagaimana dalam berkas perkara penyidik;
- Bahwa sepeda motor korban adalah Satria FU dan melihat korban saksi langsung teriak memanggil Sdr. Isra lalu boncengan dengan bawa korban ke rumah sakit Surya Husada dan langsung mendapatkan penanganan rumah sakit;
- Bahwa yang mengangkat tubuh korban kami berdua, saat itu saksi kurang tahu apakah korban masih sadar atau sudah mati, demikian di RS langsung diturunkan ke kereta, dan demikian saya kembali ke RS korban sudah mati;
- Bahwa sebab kematian korban saksi tidak tanya, yang jelas ada luka didada kanan dan luka robek ditelinga kanan;
- Bahwa saat penusukan saksi tidak tahu termasuk yang mukul korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mukul Jauhari;
- Bahwa ketika itu saksi tidak tahu dimana posisi Derdy;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

8. **Saksi FERDIANSAH SINAGA alias FERDI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Minggu, jam 4 pagi, tanggal 9 Juli 2017, bertenpat didekat lampu merah Jimbaran;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 wita, saya dan REVO pulang dari Kuta menuju ke rumah REVO yang ada di Jimbaran. Saat kami dalam perjalanan pulang tersebut, REVO membonceng saksi

Hal 39 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan sepeda motor Vario warna Hitam milik REVO. Saat dalam pertengahan perjalanan, saksi melihat dari belakang dengan jarak sekitar dua ratus meter, motor yang digunakan IMEN sedang berjalan beriringan dengan motor besar (Honda CBR). Tidak lama kemudian saksi melihat IMEN langsung pergi meninggalkan motor CBR hingga kemudian REVO menghampiri motor CBR tersebut dan bertanya mengenai peristiwa yang terjadi. Saat itu pengendara motor besar tersebut berkata dengan nada tinggi “ BILANGIN TEMEN KAMU, KALAU MASIH MAU TOPINYA ADA DI SAYA”. Saat itu REVO berkata “JANGAN KASAR – KASAR BANG, SAYA DARI JIMBARAN” yang kemudian REVO mengejar IMEN dan DERDI yang sebelumnya telah ngebut di depan. Setelah kami dapat mengejar IMEN, ternyata kami di buntuti oleh pengendara CBR tersebut bersama teman – temannya yang berjumlah sekitar 4 (empat) sepeda motor. Kami di buntuti sampai dengan pertigaan lampu merah perumahan Taman Griya Jimbaran yang mana saat REVO dan IMEN akan berbelok ke kanan menuju ke perumahan Taman Griya Jimbaran, di pertigaan tersebut, pengendara CBR tersebut memaki kami dengan kata – kata kasar “ HAI KALAU BERANI KESINI LU” sambil dirinya lurus menuju ke arah nusa dua. Mendengar kata – kata kasar dari pengendara motor CBR tersebut, akhirnya REVO dan IMEN mengejar pengendara CBR, namun karena pengendara CBR tersebut tidak terkejar, akhirnya IMEN dan REVO menghampiri dan menghadang kendaraan Suzuki Satria FU warna biru putih yang sedang berhenti di dekat Halte Jl. By Pass Ngurah Rai Seberang SPBU Taman Griya Jimbaran. Setelah kami menghampiri pengendara Satria FU tersebut yang dikendarai korban Yanuar Setiawan, REVO, IMEN dan DERDI kemudian turun dari kendaraan lalu menghampiri pengendara FU dan sempat terjadi cekcok mulut. Selanjutnya terjadi penganiayaan hingga kemudian saksi melihat pengendara FU tersebut langsung jatuh tergeletak di trotoar. Setelah terjadi penganiayaan kepada pengendara FU tersebut, saya kemudian memutar balikkan motor Vario Hitam Milik REVO mengarah ke Barat dan kemudian mengantarkan DERDI ke tempat parkir mobilnya dan kemudian langsung pulang kerumah REVO. Sekitar 09.00 wita, REVO kemudian membangunkan saksi dan meminta diri saya untuk menjadi saksi atas peristiwa penganiayaan yang terjadi pada pagi hari sebelumnya hingga kemudian saksi dan REVO diamankan oleh petugas dari kepolisian;
- Bahwa ketika itu saksi bermaksud hendak ke Kuta, akhirnya ketemu diwarung midnight;

Hal 40 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Derdy (anak/pelaku) bersama dengan Crismas menggunakan kendaraan apa, namun ada naik sepeda motor Scoopy warna cream berboncengan, Crismas bonceng dan Derdy dibelakang, saya berboncengan dengan Sdr. Revo;
- Bahwa posisi dengan kendaraan saksi jauh;
- Bahwa masalah terjadi dimana antara Revo dan pengendara CBR adu mulut;
- Bahwa yang cekcok adalah Crismas, Revo dan korban, sebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar ada topi jatuh yang ambil adalah sdr. Crismas;
- Bahwa saksi tidak dengar ketika pengendara sepeda motor CBR memanggil sini,..sini,..;
- Bahwa kemudian saksi bersama Revo mengejar pengendara CBR dan ketika hendak belok pulang Stefani bilang, "puki mai,... yang diteriakin Derdy kemudian dikejar oleh Revo dan Crismas, Stefani lari;
- Bahwa kemudian Stefani berhenti lalu cekcok sama Derdy namun duluan Revo yang cekcok dan demikian adu mulut, saya turun hingga terjadi penusukan;
- Bahwa saksi ikut rekonstruksi di POLRESTA;
- Bahwa yang mukul duluan adalah korban kemudian Revo ikut nendang balik pipi kanan, penerangan remang-remang tidak begitu jelas;
- Bahwa Revo memukul sekali kearah wajah;
- Bahwa Crismas alias Imen memukul sekali saja kearah wajah sebelah kanan, sedangkan Derdy saat itu ada disebelah kanan posisi korban;
- Bahwa korban ada melakukan perlawanan dengan menangkis;
- Bahwa yang mendatangi duluan ketika terjadi pemukulan adalah anak;
- Bahwa ketika itu saksi tidak melihat Derdy membawa pisau, karena ketika itu saya langsung muter sepeda motor jadi tidak melihat korban melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah kejadian Derdy pergi kejalan Nuansa Utara, saya tidak perhatikan ada darah di TKP;
- Bahwa saat itu Derdy mengaku teklahe menusuk korban, Yanuar namun saksi tidak tahu dengan apa Derdy menusuk korban;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan di TKP karena langsung pulang;
- Bahwa ketika di TKP I saksi berhenti karena sepeda motor dan lampu mati;
- Bahwa benar Derdy mukul korban sebagaimana rekonstruksi;

Hal 41 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peengendara CBR ada menghidupkan sepeda motor dengan suara breng,..breng,.., sambil ia bilang, “puki mai,...” kemudian Revo bilang kejar saja;
 - Bahwa ketika dikejar dan ketemu lalu cekcok mulut, Revo pukul dan korban juga mukul;
 - Bahwa yang mengajak berkelahi adalah sdr. Imen;
 - Bahwa saksi tidak perhatikan korban pukul Derdy, karena langsung bubar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

9. **Saksi NGURAH PUTU KRISNA WIDIANA als. WAH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak, yang bernama Crismas alias Imen dan Revo (dalam perkara terpisah);
 - Bahwa ketika kejadian di TKP I saksi belum di jalan, saksi tidak melihat rombongan, ketika ada orang banyak kemudian saya bertanya kepada Sdr. Revo, kemudian ia jawab ada ‘BEGAL’;
 - Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di seberang rumah makan LAOTA, namun saksi tidak memperhatikan ada korban YANUAR SETIAWAN Als WAWAN karena situasi begitu cepat dan ramai, namun saksi melihat korban yang berlari melintang ke arah timur menuju ke Nusa Dua (korban MUHAMMAD JAUHARI Als JALI) dan korban tersebut mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang termasuk IMEN dan REVO;
 - Bahwa saksi tidak melihat korban, Yanuar jatuh;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

10. **Saksi KADEK ADITYA NARENDRA als. DITYA als. PEKONG**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak;
- Bahwa saksi hadir terkait masalah pengeroyokan, kejadian hari Minggu, tanggal 9 Juli 2017, saksi dari Kuta jalan duluan lalu saya kewarung Mek Yan menunggu sepeda motor sdr. Jojo yang dibawa oleh Derdy, yakni sepeda Scopy warna cream;

Hal 42 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penusukan yang dialami oleh Korban YANUAR SETIAWAN Als WAWAN, namun Anak saksi mengetahuinya setelah mendengar pengakuan dari temannya (pelaku) atas nama DEWA KOMANG DERDY ANTONI Als DERDI pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Halte timur pertigaan perumahan Taman Griya Jimbaran saat Anak saksi bersama Anak saksi Yohan Maikal Frederik als Jojo dan kemudian bertemu dengan Dewa Komang Derdy Antoni als Derdy, kejadian penusukan diketahui dari Derdy saat berada di warung Mek Yan di Taman Griya Jimbaran saat saksi bersama saksi Yohan Maikal Frederik als Jojo sedang duduk menunggu sepeda motor Anak saksi Yohan Maikal Frederik als Jojo yang digunakan Dewa Komang Derdy Antoni, sekitar 25 menit kemudian datang Dewa Komang Derdy Antoni bersama saksi Ferdiansah dan saat itu Dewa Komang Derdy Antoni mengatakan “bubar-bubar” dan saksi Jojo menjawab “ada apa?” langsung dijawab Dewa Komang Derdy Antoni “saya habis nusuk orang di bawah” kemudian Anak saksi dan Kadek Aditya mengecek informasi tersebut dan ternyata benar Anak saksi melihat korban Yanuar Setiawan penuh darah dan sedang dinaikkan ke sepeda motor dengan dua orang laki-laki untuk dibawa ke Rumah Sakit;
 - Bahwa aksi Ferdiansyah tidak ikut turun, Sdr. Derdy bilang bubar lalu Sdr. Jojo nanya kepada Sdr. Derdy, Derdy jawab bahwa dirinya habis menusuk orang;
 - Bahwa pada waktu itu Derdy pakai baju dan helm warna hijau;
 - Bahwa saksi tidak melihat Derdy membawa pisau;
 - Bahwa setelah kejadian Derdy pergi ke perumahan Taman Griya dan kembalikan sepeda motor kepada Jojo;
 - Bahwa benar foto korban sebagai dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat pisau yang digunakan anak untuk nusuk korban Yanuar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Derdy baru 3 bulan, ia bilang punya pisau jenis karambit dapat beli dari intagram;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

11. **Saksi YOHAN MAICAL FREDERIK POSUMAH als. JOJO**; dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak;

Hal 43 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi berada diwarung Mek Yan;
- Bahwa di TKP ada orang diangkat, korban diangkat lalu dinaikkan ke sepeda motor dengan dibonceng, saya melihat dalam jarak 5 meteran;
- Bahwa saksi tahu dari Derdy ketika berada di warung Mek Yan di Taman Griya Jimbaran saat saksi bersama Kadek Aditya Narendra sedang duduk menunggu sepeda motor saksi yang digunakan Dewa Komang Derdy Antoni, sekitar 25 menit kemudian datang Dewa Komang Derdy Antoni bersama saksi Ferdiansah dan saat itu Dewa Komang Derdy Antoni mengatakan "bubar-bubar" dan saksi menjawab "ada apa?" langsung dijawab Dewa Komang Derdy Antoni "saya habis nusuk orang di bawah" kemudian saksi dan Kadek Aditya mengecek informasi tersebut dan ternyata benar saksi melihat korban Yanuar Setiawan penuh darah dan sedang dinaikkan ke sepeda motor dengan dua orang laki-laki untuk dibawa ke Rumah Sakit, saya tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Korban YANUAR SETIAWAN Als WAWAN, namun saksi mengetahuinya setelah mendengar pengakuan dari temannya (pelaku) atas nama DEWA KOMANG DERDY ANTONI Als DERDI pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Halte timur pertigaan perumahan Taman Griya Jimbaran;
- Bahwa posisi duduk korban ketika dibawa kerumah sakit tengadah;
- Bahwa ketika diangkat tubuh korban saksi tidak lihat ada darah;
- Bahwa di TKP saksi lihat ada orang jongkok habis dipukuli lalu diantar ke Rumah Sakit kemudian ke kosannya;
- Bahwa saksi tidak tahu korban;
- Bahwa saksi tidak perhatikan pisau yang digunakan tusuk korban, Yanuar; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

12. **Saksi CHRISMAS IMMANUEL IMMORTAL RIWU ROHI als. IMEN**, dibawah

sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak;
- Bahwa benar ada peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017, jam 04.30 Wita, bertempat ditimur halteu pertigaan Perumahan Taman Griya Jimbaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 juli 2017 sekitar pukul 23.00 wita, saya, DERDI, REVO, JOJO, Kakaknya REVO, FAJAR dan beberapa orang teman dari Group REMANG BOYS berkumpul di Bar Midnight yang terletak di Kuta

Hal 44 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat itu kami berada di sana hingga pukul 01.00 wita yang kemudian kami berpindah ke Bounty yang bertempat di Kuta. Kami berada di Bar Bounty hingga pukul 04.00 wita yang kemudian saya, DERDI (Anak), REVO, kakaknya REVO, JOJO dan ADIT berniat untuk pulang kerumah. Saat kami pulang tersebut, kami menggunakan tiga motor yang mana saya membonceng DERDI dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna Cream, REVO bersama kakaknya menggunakan motor Honda Vario sedangkan JOJO dan ADIT menggunakan Honda Scoopy warna hitam Coklat. Saat itu kami berjalan rombongan pulang menuju ke Nusa Dua yang mana Saat berada di Bundaran By pass bandara, JOJO dan ADIT mengebut mendahului dan meninggalkan kami. Selanjutnya saya dan REVO berjalan bersamaan hingga pada saat berada di jalan By pass (Jalan MM kelan) tiba – tiba topi saya terjatuh hingga kemudian saya berbalik arah melawan arus jalan sedangkan REVO bersama kakaknya masih terus berjalan meninggalkan saya. Saat saya mengambil topi saya tersebut, saya memotong jalan seorang pengendara jalan yang menggunakan sepeda motor warna hitam biru dan sepeda motor Honda Prima warna Hitam Doff yang mana pengendara tersebut berhenti di depan saya. Selanjutnya saya melewati pengendara tersebut dan mengejar REVO yang telah berjalan meninggalkan saya. Setelah REVO terkejar oleh saya, saat itu saya juga melihat pengendara CBR dan prima tersebut berada di belakang mengikuti saya dan REVO hingga sampai di pertigaan lampu merah taman Griya, REVO memanggil dan berkata kepada pengendara CBR tersebut “ SINI, SINI main ke wilayahku (sambil tangannya melambai kearah pengendara CBR)”. Selanjutnya pengendara tersebut memepet REVO sambil berkata – kata kasar “PUKI MAY KAU, MANA NENEKMU” yang kemudian pengendara tersebut langsung pergi meninggalkan REVO. Saat itu REVO kemudian berusaha mengejar CBR tersebut, namun karena melihat salah satu teman pengendara CBR yang menggunakan satria FU, akhirnya REVO memepet dan memberhentikan FU warna biru – putih tepat di depan halte sarbagita. Saat melihat REVO memberhentikan pengendara FU tersebut, posisi saya saat itu telah berbelok ke jalan perumahan taman Griya hingga kemudian saya berbalik arah lagi dan menghampiri REVO. Saat itu saya melihat REVO telah turun dari kendaraan Varionya sedangkan pengendara FU masih duduk di atas motornya dan mereka sedang adu mulut. Melihat hal tersebut, saya kemudian turun dari kendaraan saya dan Revo langsung melakukan penganiayaan kepada pengendara FU biru putih tersebut dengan cara memukul korban pada bagian pipi kiri kemudian saat

Hal 45 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sudah dekat dengan korban Yanuar, selanjutnya saya dan Anak saksi TERDAKWA ANAK mendekati korban Yanuar Setiawan dimana kemudian saya menendang korban Yanuar Setiawan sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggul korban Yanuar kemudian saya memukul korban Yanuar Setiawan pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa DERDI mengambil ancang – ancang seperti memegang sesuatu dari balik bajunya. Setelah beberapa kali Imen melakukan penganiayaan (memukul) kepada korban, REVO kemudian ikut memukul sekali pengendara motor FU tersebut pada bagian kepala. Terakhir DERDI yang sebelumnya telah memegang sesuatu ternyata mengeluarkan sebuah pisau dari balik baju dan melukai pengendara motor FU tersebut. Setelah saya, REVO, dan DERDI melakukan penganiayaan kepada pengendara motor tersebut, DERDI langsung pergi bersama kakaknya REVO ngebut pergi ke arah Nusa Dua. Sedangkan saya dan REVO masih berdiam diri di tempat kejadian. Tidak lama kemudian, datang satu persatu teman – teman dari Group REMANG BOYS serta teman dari pengendara motor FU tersebut (pengendara Honda Prima) menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi. Saat itu REVO langsung mencekik salah satunya dengan menggunakan lengan kanan sambil berkata “ MAU MAS APA ?, MAU MAS APA ?” Saat pengendara motor Honda Prima tersebut dicekik, pengendara tersebut dapat melepaskan diri dan lari menuju ke arah nusa dua (berlari melawan arus dengan melewati jalur menuju denpasar) hingga kemudian saya dan REVO berusaha mengejar pengendara tersebut. Saat itu saya mengejar korban pengendara motor prima tersebut dengan berlari sedangkan REVO mengejar dengan menggunakan motor. Setelah saya mendapatkan pengendara motor prima tersebut, saya kemudian melakukan penganiayaan kepada pengendara motor prima tersebut. Saat saya melakukan penganiayaan kepada pengendara motor tersebut, REVO juga telah datang dan ikut melakukan penganiayaan kepada pengendara motor prima. Saat saya dan REVO melakukan penganiayaan, teman – teman dari group REMANG BOYS datang dan bertanya mengenai peristiwa yang terjadi. Saat itu REVO mengatakan kepada orang – orang jika pengendara prima tersebut adalah perampok dan begal hingga kemudian banyak orang-orang ikut melakukan penganiayaan kepada korban. Setelah beberapa orang selesai melakukan penganiayaan kepada korban pengendara motor prima, saya sempat mengencingi korban pada bagian mulutnya. Setelah itu saya bersama CANDRA pergi ke Alfamart perumahan Kori disana saya bertemu

Hal 46 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan JOJO, ADIT dan setelah itu REVO datang. Saat itu JOJO, ADIT, dan REVO balik lagi menuju ke tempat kejadian perkara sedangkan saya ke sebuah Warung di perumahan Kori dan tidur disana. Sekitar pukul 07.00 wita, tiba – tiba saya sudah di tangkap oleh petugas dari kepolisian;

- Bahwa saksi tidak melihat orang diangkat dan dinaiki kesepeda motor;
- Bahwa di TKP I saksi lihat ada orang jongkok habis dipukuli lalu diantar ke Rumah Sakit kemudian ke kosannya;
- Bahwa saksi tidak tahu korban, Yanuar;
- Bahwa saksi tidak tahu pisau yang dipakai nusuk korban, Yanuar;
- Bahwa saksi sempat bilang maaf kepada korban, respon korban tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak dengar suara keras dari sepeda motor CBR, hanya dengar puki mai,...saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

13. **Ahli dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SPF.DFM**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan anak;
- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan terkait dengan permintaan dari Penyidik, ahli telah memeriksa seorang jenazah, bernama : Yanuar Setiawan, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, agama Islamn, pekerjaan TNI;
- Bahwa ahli bertugas sebagai dokter forensik di RSUP Sanglah sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini.
- Bahwa sesuai surat permintaan visum dari Kepolisian Polsek Kuta Selatan nomor : VER / 29 / VII / 2017 / Bali / Tabes Dps, Sek Kutsel, tanggal 9 Juli 2017 dilakukan pemeriksaan di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah, jenazah atas nama YANUAR SETIAWAN, Laki - laki, 20 tahun, Islam, pekerjaan TNI (Prada), Alamat Asrama Dodik Latpor Singaraja yang diserahkan dari RS Surya Husada Nusa Dua pada tanggal 9 Juli 2017 selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 09.17 wita dilakukan pemeriksaan luar dan tanggal 9 Juli 2017 pukul 13.55 wita dilakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa dasar ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban adalah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik Indonesia nomor : 020 / SEK.KKF/III/2011, tanggal 14 Maret 2011. Disamping itu Anak TERDAKWA ANAK didasari oleh Surat Penegasan Klinis nomor : KP.04.03/A.2/9323 / 2017 oleh Direktur Utama

Hal 47 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUP Sanglah tanggal 17 April 2017 dan permohonan dari Kepolisian dari nomor : VER / 29 / VII / 2017 / Bali / Tabes Dps, Sek Kutsel tanggal 9 Juli 2017.

- Bahwa sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) pemeriksaan jenazah maka pemeriksaan yang dilakukan meliputi :
 1. Pemeriksaan luar.
 2. Pemeriksaan dalam.
 3. Pemeriksaan tambahan.
- Bahwa Pemeriksaan luar dilakukan pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 09.17 wita didapatkan bahawa tanda kematian korban kurang dari delapan jam sebelum pemeriksaan dilakukan berdasarkan perubahan – perubahan yang terjadi setelah kematian. Pada korban ditemukan 7 (tujuh) buah luka berupa luka lecet pada dahi kanan, luka lecet pada alis kanan, luka lecet pada pipi kanan, luka terbuka pada leher kanan, luka terbuka pada daun telinga kanan, luka terbuka pada dada kanan, dan luka terbuka pada celah antara ibu jari dan jari kedua kaki kiri.
- Bahwa pemeriksaan dalam yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 13.55 wita, didapatkan adanya luka pada dada kanan menembus kulit, jaringan di bawah kulit, menembus sela iga kelima kanan, masuk ke rongga dada kanan menembus tepi atas baga bawah, menembus baga tengah, menembus kandung jantung, mengiris pembuluh balik besar bagian bawah, menembus jantung kanan bagian belakang. Disamping itu ditemukan adanya memar pada otot pelipis kanan dan patah tulang menekan berbentuk setengah lingkaran dengan garis tengah tiga centimeter. Baga pelipis otak dibawahnya mengalami memar berukuran 2 cm x 2 cm. Ditemukan juga perdarahan di dalam rongga dada kanan sebanyak 930 ml dan didalam kandung jantung ditemukan darah dan bekuan darah sebanyak 50 ml (Sesuai hasil Visum Et Repetum nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 280 / 2017 tanggal 11 Juli 2017).
- Bahwa luka – luka lecet pada dahi, alis kanan, pipi kanan, disebabkan oleh kekerasan tumpul sedangkan luka pada dada kanan, daun telinga kanan, leher kanan, dan celah antara ibu jari dan jari kedua kaki kiri disebabkan oleh kekerasan tajam. Untuk luka pada dada kanan, dari gambaran luka adalah luka tusuk. Berdasarkan arah saluran luka dan gambaran luka, luka tusuk tersebut disebabkan oleh senjata tajam bermata dua dengan lebar maksimal 3 centimeter dan melengkung kearah atas pada saat masuk ke dalam tubuh. Patah tulang pada pelipis kanan yang menekan dan membentuk setengah lingkaran sesuai dengan patah tulang yang

Hal 48 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh benda tumpul yang bulat dengan garis tengah kurang lebih tiga centimeter dan benda tumpul tersebut diayunkan memukul kepala pada bagian pelipis kanan. Lebih ahli jelaskan bahwa patah tulang pada pelipis kanan terjadi karena benda tumpul bergerak ke arah kepala yang relatif diam bukan kepala yang bergerak ke benda tumpul yang diam, yang ahli maksud adalah terjadi pukulan pada pelipis kanan bukan kepala membentur benda tumpul. Luka – luka pada tubuh korban tidak membentuk pola tertentu namun tidak dapat disingkirkan secara pasti digunakannya benda tumpul tertentu.

- Bahwa mekanisme luka dapat dilihat dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah jenis luka dan bagaimana luka itu terjadi dan yang kedua adalah berapa lama luka itu terjadi (wound timing). Penjelasan point yang pertama adalah bahwa luka yang terdapat pada korban dari jenisnya ada kekerasan tajam dan kekerasan tumpul yang tersebar hampir pada seluruh tubuh korban. Point yang kedua dilihat dari gambaran luka bahwa luka tersebut terjadi dalam jangka waktu yang hampir sama. Dari kedua point tersebut dapat dijelaskan bahwa luka – luka tersebut terjadi dalam jangka waktu yang hampir sama dengan benda penyebab lebih dari satu.
- Bahwa pada Visum Et Repetum nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 280 / 2017 tanggal 11 Juli 2017 bahwa sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kanan yang mengenai paru – paru, pembuluh balik besar bawah dan jantung yang mengakibatkan perdarahan. Sedangkan patah tulang menekan pada pelipis dibelakang lubang telinga kanan hanya menyebabkan memar pada bagian pelipis otak besar. Memar pada bagian pelipis otak besar tidak dapat menyebabkan kematian secara langsung.
- Bahwa dalam kesimpulan Visum telah disebutkan hasil pemeriksaan : Pada jenazah laki – laki berumur sekitar dua puluh tahun ini ditemukan luka – luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Dari gambaran patah tulang, patah tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda bulat bergaris tengah tiga sentimeter. Ditemukan juga luka terbuka akibat kekerasan tajam yang dari gambarannya adalah luka tusuk. Ditemukan perdarahan dalam rongga dada kanan dan didalam kandung jantung serta memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada yang mengenai paru – paru, pembuluh balik besar bawah, dan jantung yang mengakibatkan perdarahan.
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa kematian terjadi kalau terjadi perdarahan sepertiga dari darah yang mengalir. Darah yang mengalir adalah dua pertiga dari berat badan dan setiap satu kilogram berat badan memerlukan

Hal 49 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh mililiter darah. Berdasarkan berat badan korban 65 kilogram maka perdarahan minimal yang menimbulkan kematian adalah 1011,1111 mililiter (kurang lebih satu liter). Pada otopsi ditemukan perdarahan pada rongga dada kanan sebanyak 930 ml dan didalam kandung jantung 50 ml sehingga perdarahan yang terjadi didalam tubuh korban 980 ml. Ini menunjukkan bahwa ditempat kejadian tidak akan ditemukan banyak darah korban.

- Bahwa luka-luka akibat kekerasan tumpul tidak menimbulkan kematian, meskipun kekerasan tumpul pada pelipis kanan sampai menimbulkan patah tulang menekan dan memar pada baga pelipis kanan tidak menimbulkan kematian secara langsung karena baga otak tersebut tidak berisi bagian-bagian yang mengatur fungsi vital tubuh, hanya mengatur masalah bicara dan bahasa.
- Bahwa kekerasan tumpul adalah gambaran luka yang disebabkan oleh benda dengan permukaan tumpul termasuk tangan yang mengepal yang dipukulkan dengan keras yang dapat menimbulkan luka lecet, luka memar, luka robek dan patah tulang.
- Bahwa kekerasan tumpul pada korban tidak menimbulkan kematian secara langsung.
- Bahwa terhadap korban Yanuar dilakukan pengambilan darah dan telah dikirim ke Laboratorium Forensik cabang Denpasar dimana sesuai dengan hasil pemeriksaan barang bukti No Lab 770/KBF/2017 tanggal 13 Juli 2017 terhadap 1 (satu) buah pisau karambit plastik warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans bertuliskan Endrock, 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat motif kotak, 1 (satu) celana adidas, 1 (satu) buah swab darah di TKP, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut semua barang-barang tersebut terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama dengan korban Yanuar Setiawan yaitu golongan darah O.
- Bahwa dilihat dari distribusi luka dapat diketahui bahwa pelaku penganiayaan terhadap korban Yanuar Setiawan lebih dari satu orang.
- Bahwa sebab kematian karena luka tusuk didada kanan, tusukan masuk kerongga dada, posisi luka melengkung, pisau yang digunakan bermata dua, lebar menganga 3 cm melengkung;
- Bahwa luka tusuk korban Yanuar sampai keluar darah banyak, rongga dada disebelah kanan ada darah sebanyak 30 ml dan kematian 1/3 dari darah keluar;

Hal 50 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang diderita korban sebagaimana dalam Visum et Repertum;
- Bahwa terkait pemeriksaan darah dilakukan oleh PUSLABFOR;
- Bahwa benar foto korban sebagaimana dalam berkas perkara penyidik;
Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Anak membenarkannya;

14. Saksi a de charge, ANTHONIUS SANJAYA KIABENI :

Dibacakan keterangannya dipersidangan pada intinya sesuai dengan BAP Penyidik sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadiannya, saksi ketahui setelah diberitahu oleh anak saksi yang bernama Gregorius Osianus Muram Kiabeni, TNI AD, pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira jam 10.00 wita di rumah karena kebetulan anak saya ijin berlibur dan juga saya mengetahui dari media elektronik;
- Bahwa saksi kenal dengan korban atas nama Yanuar Setiawan sebagai keluarga dalam perantauan dan juga sebagai teman 1 angkatan dari anak saya yang saya yang bernama Gregorius Osianus Muram Kiabeni namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja pelakunya namun pada tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 15.00 wita bapak Dewa Indra dan Bapak Dewa Rai datang ke rumah saya dengan maksud untuk menyampaikan bela sungkawa yang dalam dan meminta maaf kepada pihak keluarga korban;
- Bahwa Bapak Dewa Rai tersebut merupakan bapak kandung dari Dewa Komang Derdy Antoni als Derdi yang salah satu pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut Yanuar Setiawan meninggal dunia dan telah dimakamkan di kampung halamannya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017;
- Bahwa pihak keluarga tidak bersama saksi pada saat Dewa Rai dan bapak Dewa Indra datang ke rumah saya;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah menerima ucapan bela sungkawa dan permintaan maaf dari bapak Dewa Rai dan Dewa Indra namun amanat tersebut saya akan sampaikan kepada pihak keluarganya kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 saya terbang ke Kupang lalu melalui darat menuju ke Manggarai menemui keluarga korban dan setelah saya sampaikan pihak keluarga menerima ucapan bela sungkawa dan permintaan maaf dari bapak Dewa Rai dan Dewa Indra namun proses hukumnya tetap berjalan;

Hal 51 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya bapak Dewa Rai akan memberikan tali asih kepada pihak keluarga korban pada tanggal 23 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan anak, sebagai

berikut :

- Bahwa Anak tidak tahu, kenapa ketika itu membawa pisau;
- Bahwa pisau tadinya ditaruh dibagasi mobil;
- Bahwa Anak tidak tahu kenapa sampai menusuk korban, hal itu dilakukan oleh Anak tiba-tiba;
- Bahwa sebelum tusuk korban, pisau ditaruh dikantong celana;
- Bahwa Anak berangkat dari rumah sekira pukul 11.00 wita pada tanggal 8 Juli 2017 menggunakan mobil KIA RIO warna HITAM DK 668 VJ milik saya menuju warung PAK YAN yang berlokasi di Kori Taman Griya Kuta Selatan. Setiba di warung tersebut, Anak memarkir mobil kemudian Anak akan mengambil headset dilaci pintu kanan depan, Anak melihat senjata tajam jenis karambit milik Anak ada dilaci mobil tersebut dan Anak mengambil karambit tersebut tersebut dan menyimpan karambit tersebut di saku celana depan dengan posisi sarung berada dibawah dan gagang pisau berada diatas. Saat Anak di warung PAK YAN Anak bertemu dengan JOJO (nama panggilan), CRIS IMANUEL Als. IMEN, DODIK YAMA PUTRA, DODE JULIANTARA, COK ANAN (nama panggilan), MERTA (nama Panggilan), KADEK SUSILA, ANGGA MAHENDRA, kemudian datang ADIT NARENDRA setelah itu datang REVO datang bersama kakaknya yang Anak tidak ketahui namanya. Kemudian sekitar pukul 24.00 wita kami pergi jalan-jalan dimana Anak dibonceng oleh IMEN menggunakan sepeda motor scoopy warna krem milik JOJO, ADIT NARENDRA membonceng JOJO menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna coklat milik ADIT NARENDRA, REVO membonceng kakaknya menggunakan sepeda motor Honda vario CBS warna hitam strip merah milik REVO. Kami awalnya jalan-jalan ke Warung "MIDNIGHT" yang berlokasi di Jl. Poppies II Kuta. Setiba kami di warung tersebut, Anak bertemu dengan CANDRA (nama panggilan), SUPER (nama panggilan), DIKI (nama panggilan), TACO (nama panggilan) dan teman-teman mereka yang tidak Anak kenal, kemudian kami bergabung dengan CANDRA dkk dan minum satu gelas cocktail bersama IMEN. Kemudian saya, IMEN, JOJO, ADIT NARENDRA, REVO dan kakaknya REVO pegi dari warung tersebut terlebih dahulu sekitar pukul 02.00 wita dan jalan-jalan diseputaran jalan Legian, kemudian sekitar pukul 04.00 wita kami pulang, dan saat tiba di By Pass Ngurah Rai di budaran

Hal 52 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patung Ngurah Rai Tuban, ADIT dan JOJO jalan duluan. Setiba kami di depan Mini Mart Kelan, kami akan mendahului rombongan korban, namun saat akan mendahului, topi yang digunakan oleh IMEN terjatuh hingga Anak dan IMEN berhenti sedangkan REVO dan kakaknya tetap jalan dan rombongan korban ikut berhenti. Kemudian pada saat kami kembali jalan rombongan korban mengikuti kami, baik saat kami pelan-pelan maupun kecepatan tinggi, rombongan korban tetap mengikuti. Mengetahui hal tersebut kemudian IMEN memperlambat laju kendaraan kami, kemudian berdebat dengan orang yang dibonceng menggunakan sepeda motor laki tersebut. Setelah debat tersebut, Anak dan IMEN meminta maaf pada orang tersebut, kemudian sepeda motor tersebut mempercepat laju kendaraannya dan kemudian pelan-pelan di sebelah kiri jalan sehingga kami dahului, setelah itu kami kembali dikejar dan saat kami akan berbelok di pertigaan lampu merah taman griya, rombongan tersebut menggeber-geber sepeda motornya sambil saling ejek menggunakan bahasa kupang dengan IMEN, sehingga kami tidak jadi belok dan mengejar dan kemudian satria FU yang paling belakang dari rombongan tersebut berhenti di setelah halte bus taman griya namun pengendaranya masih tetap diatas sepeda motor sehingga kemudian REVO berhenti disebelahnya dan turun dari sepeda motor kemudian cek-cok dengan korban kemudian REVO menendang korban menggunakan kaki kiri kearah pinggang korban hingga korban jatuh dari atas sepeda motor bersama-sama dengan sepeda motornya, kemudian Anak dan IMEN datang, IMEN langsung berhenti, turun dari motor dan Derdy masih menunggu di atas sepeda motor selanjutnya Imen mendekati korban yang sudah berdiri kembali dan Anak mendekati korban dibelakang IMEN. Saat IMEN sudah dekat dengan korban, IMEN menendang korban sebanyak satu kali pada saat menghadap ke korban menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggul korban kemudian Derdy turun dari motor menghampiri korban dan berdiri diantara IMEN dan REVO, kemudian memukul korban sebanyak satu kali menggunakan kedua tangan terkepal yang mengenai lengan kanan korban hingga korban sempoyongan dimana sebelumnya korban berhadapan dengan Anak menjadi korban berhadapan dengan REVO dan pada saat itu Anak mencabut karambit tersebut dari sarungnya di dalam saku celana kanan depan menggunakan tangan kanan dimana Anak memegang karambit tersebut dengan posisi pangkal berada ibu jari dan ujung karambit mengarah kedepan. Kemudian Anak mendorong menggunakan kedua tangan terkepal pada kepala korban sebelah kanan dimana tangan kanan Anak sudah menggenggam karambit tersebut hingga

Hal 53 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kembali sempoyongan setelah itu korban mengangkat tangannya dalam posisi terkepal hingga dada kemudian maju dan memukul Anak menggunakan tangan kanan namun tidak kena karena pada saat itu Anak mundur, setelah itu Anak maju dan menusukkan pisau yang Anak pegang pada tangan kanan yang mengenai perut atas korban bagian kanan. Setelah itu, Anak naik ke sepeda motor Honda vario CBS milik REVO, yang mana diatas sepeda motor tersebut duduk kakaknya REVO, kemudian kakaknya REVO membonceng Anak pergi dari tempat kejadian ke warung PAK YAN, setiba Anak di WARUNG PAK YAN Anak bertemu dengan JOJO dan ADIT kemudian Anak mengatakan pada mereka "BALIK, BALIK JO. PULANG DAH PULANG". Kemudian Anak naik ke mobil KIA RIO Anak dan langsung pulang, JOJO dan ADIT langsung naik ke sepeda motor Honda scoopy milik ADIT, namun Anak tidak mengetahui kemana mereka pergi;

- Bahwa yang mengejar korban adalah Revo;
- Bahwa yangukul duluan korban adalah Revo, kemudian antara Revo dan korban saling pukul dengan korban dan saling dorong dan ketika mereka saling pukul lalu Anak bantu Revo, korban dorong Anak lalu Anak dorong korban demikian Anak dorong dengan spontan Anak cabut pisau dari dalam kantong celana lalu tusuk korban, tusuknya padahal kearah perut ternyata yang kena dada bagian kanannya;
- Bahwa ketika itu Anak belum tahu korban mati;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti pisau yang digunakan Anak untuk menusuk korban Yanuar;
- Bahwa pada saat kejadian Anak TERDAKWA ANAK menggunakan baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan "HURLEY" dan celana pendek jeans warna biru, topi warna biru didepannya ada lambing bintang dan tulisan converse, jaket awrna biru.
- Bahwa REVO menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan warna putih pada bagian depan dan menggunakan celana pendek namun Anak TERDAKWA ANAK lupa warna dan bahannya.
- Bahwa IMEN menggunakan baju kaos lengan pendek warna putih berisi gambar dibagian dada dan celana pendek namun Anak TERDAKWA ANAK lupa warna dan bahannya, topi warna hitam

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula orang tua kandung anak (Bapak kandung Anak), yang bernama : I Dewa Nyoman Rai, sebagai berikut :

Hal 54 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua sangat dekat anak, orang tua sering curhat atas sikap dan perilaku anak dan pernah waktu SMP anak keluar malam, demikian dipanggil ia datang sudah siang;
- Bahwa anak saat ini masih sekolah di SLUA Saraswati I Kelas II Denpasar;
- Bahwa orang tua menyadari terkait permintaan anak selalu dipenuhi sekalipun tidak ada;
- Bahwa anak bersaudara 4 orang, dengan 3 orang anak laki dan 1 orang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak serta barang-barang bukti serta surat-surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadi tindak pidana pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 wita yang terjadi di Jl. By Pass Ngurah Rai dekat halte Bus Sarbagita Jimbaran.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen, TERDAKWA ANAK serta saksi Revo Ashawari Syah als vo.
- Bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah karena terjadi adu mulut antara anak dan teman – temannya dengan korban.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekitar jam 23.00 wita, Anak TERDAKWA ANAK, Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo, saksi Ferdiansah Sinaga dan Fajar serta beberapa orang lain dari Grup Remang Boys berkumpul di Bar Midnigh yang terletak di Kuta;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 01.00 wita Anak dan teman-temannya menuju ke Bounty yang bertempat di Kuta namun pada saat tersebut saksi Ferdiansah Sinaga, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo mengutarakan niatnya untuk pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang tersebut, Anak TERDAKWA ANAK dibonceng oleh Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna Cream DK 4059 OC milik Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen, saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berboncengan dengan saksi Ferdiansah Sinaga menggunakan motor Honda Vario Tekno DK 3749 QD milik saksi Revo Ashawari sedangkan Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo berboncengan dengan Adit menggunakan Honda Scoopy warna hitam coklat menuju arah Nusa Dua;

Hal 55 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di bundaran by pass bandara Ngurah Rai, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo yang berboncengan dengan Adit mengebut mendahului dan meninggalkan rombongan sedangkan kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berjalan bersamaan namun sesampainya Anak di Jalan By Pass (Jalan MM Kelan) tiba – tiba topi Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen terjatuh hingga kemudian Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen berbalik arah melawan arus jalan sedangkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo bersama saksi Ferdiansah Sinaga terus berjalan meninggalkan Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen yang berboncengan dengan Anak TERDAKWA ANAK;
- Bahwa selanjutnya ketika Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen hendak mengambil topi tersebut, Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen memotong jalan pengendara jalan yang menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam yang dikendarai saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan sepeda motor Honda Prima warna Hitam yang dikendarai oleh saksi Tegar Ananta als Tegar dimana pengendara tersebut berhenti di depan kendaraan Anak yang sedang dibonceng oleh Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen selanjutnya Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen melewati kendaraan tersebut dan kendaraan Anak melewati trotoar;
- Bahwa kemudian Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen berhenti dan mengambil topi kemudian menggantungkan topinya di sepeda motor selanjutnya Anak yang dibonceng oleh Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen mengejar saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo yang telah berjalan terlebih dahulu, setelah kendaraan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo terkejar oleh kendaraan yang ditumpangi Anak, Anak melihat saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan saksi Tegar Ananta als Tegar berada di belakang kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sampai di pertigaan lampu merah Taman Griya Jimbaran selanjutnya saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berkata kepada saksi Stevanus Iman als Steven “ Sini, Sini main ke wilayahku (sambil tangannya melambai ke arah saksi Stevanus Iman als Steven)” namun kemudian saksi Stevanus Iman als Steven menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sambil berkata – kata kasar “Puki May kau, mana nenekmu” kemudian saksi Stevanus Iman als Steven pergi meninggalkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sehingga saksi Revo

Hal 56 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashawari Syah als Revo als Vo mengejar kendaraan saksi Stevanus Iman als Steven namun tidak terkejar;

- Bahwa pada saat tersebut saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat salah satu teman saksi Stevanus Iman als Steven yaitu korban Yanuar Setiawan yang menggunakan kendaraan Satria FU DK 3199 AAE milik saksi Pangeran Santri dalam perjalanan sehingga saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo memepet dan memberhentikan kendaraan korban Yanuar Setiawan tepat di depan Halte Sarbagita Jimbaran sedangkan Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen yang berboncengan dengan Anak yang telah mendahului berkendara di depan melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menghentikan kendaraan korban tersebut sehingga Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen yang pada saat itu telah berbelok ke arah Jalan perumahan Taman Griya berbalik arah kembali dan menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo dimana pada saat tersebut Anak melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo turun dari kendaraannya sedangkan saksi Ferdiansah Sinaga menunggu di atas sepeda motor yang mana korban Yanuar Setiawan tetap duduk di atas kendaraannya dan saling adu mulut dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat hal tersebut, Anak dan Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen turun dari kendaraan selanjutnya korban Yanuar Setiawan memukul kepala saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian REVO menendang korban Yanuar menggunakan kaki kiri kearah pinggang korban hingga korban Yanuar jatuh dari atas sepeda motor bersama-sama dengan sepeda motornya, kemudian Anak TERDAKWA ANAK dan IMEN datang, IMEN langsung berhenti, turun dari motor dan mendekati korban Yanuar yang sudah berdiri kembali dan Anak TERDAKWA ANAK mendekati korban Yanuar dibelakang IMEN;
- Bahwa saat IMEN sudah dekat dengan korban Yanuar, selanjutnya IMEN dan Anak saksi TERDAKWA ANAK mendekati korban Yanuar Setiawan dimana kemudian IMEN menendang korban Yanuar Setiawan sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggul korban Yanuar kemudian IMEN memukul korban Yanuar Setiawan pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian Anak TERDAKWA ANAK berdiri diantara IMEN dan REVO, kemudian Anak TERDAKWA ANAK mendorong atau memukul korban Yanuar sebanyak satu kali menggunakan kedua tangan terkepal yang mengenai wajah korban Yanuar hingga korban Yanuar sempoyongan dimana sebelumnya

Hal 57 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Yanuar berhadapan dengan Anak TERDAKWA ANAK menjadi korban Yanuar berhadapan dengan REVO dan pada saat itu Anak TERDAKWA ANAK mencabut karambit tersebut dari sarungnya di dalam saku celana kanan depan menggunakan tangan kanan dimana Anak TERDAKWA ANAK memegang karambit tersebut dengan posisi pangkal berada diibu jari dan ujung karambit mengarah kedepan;

- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK mendorong menggunakan kedua tangan terkepal pada kepala korban sebelah kanan dimana tangan kanan Anak TERDAKWA ANAK sudah menggenggam karambit tersebut hingga korban kembali sempoyongan setelah itu korban Yanuar mengangkat tangannya dalam posisi terkepal hingga dada kemudian maju dan memukul Anak TERDAKWA ANAK menggunakan tangan kanan namun tidak kena karena pada saat itu Anak TERDAKWA ANAK mencabut karambit tersebut dari sarungnya di dalam saku celana kanan depan menggunakan tangan kanan dimana Anak TERDAKWA ANAK memegang karambit tersebut dengan posisi pangkal berada diibu jari dan ujung karambit mengarah kedepan. Kemudian Anak TERDAKWA ANAK mendorong menggunakan kedua tangan terkepal pada kepala korban Yanuar sebelah kanan dimana tangan kanan Anak TERDAKWA ANAK sudah menggenggam karambit tersebut hingga korban kembali sempoyongan setelah itu korban Yanuar mengangkat tangannya dalam posisi terkepal kemudian maju dan memukul Anak TERDAKWA ANAK menggunakan tangan kanan namun tidak kena karena pada saat itu Anak TERDAKWA ANAK mundur, setelah itu Anak TERDAKWA ANAK maju dan menusukkan pisau arah dada bagian kanan. korban Yanuar;
- Bahwa setelah itu, Anak TERDAKWA ANAK naik ke sepeda motor Honda vario CBS milik REVO, yang mana diatas sepeda motor tersebut duduk kakaknya REVO, kemudian kakaknya REVO membonceng Anak TERDAKWA ANAK pergi dari tempat kejadian ke warung PAK YAN, setiba Anak TERDAKWA ANAK di WARUNG PAK YAN Anak TERDAKWA ANAK bertemu dengan JOJO dan ADIT kemudian Anak TERDAKWA ANAK mengatakan pada mereka "BALIK, BALIK JO. PULANG DAH PULANG". Kemudian Anak TERDAKWA ANAK naik ke mobil KIA RIO Anak TERDAKWA ANAK dan langsung pulang, JOJO dan ADIT langsung naik ke sepeda motor Honda scoopy milik ADIT, namun Anak TERDAKWA ANAK tidak mengetahui kemana mereka pergi.
- Bahwa pada saat kejadian Anak TERDAKWA ANAK menggunakan baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan "HURLEY" dan celana pendek jeans warna biru, topi warna biru didepannya ada lambing bintang dan tulisan converse, jaket awrna biru.

Hal 58 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa REVO menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan warna putih pada bagian depan dan menggunakan celana pendek namun Anak TERDAKWA ANAK lupa warna dan bahannya.
- Bahwa IMEN menggunakan baju kaos lengan pendek warna putih berisi gambar dibagian dada dan celana pendek namun Anak TERDAKWA ANAK lupa warna dan bahannya, topi warna hitam
- Bahwa Anak dan para saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 770/KBF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti BB 217KBF17 s.d BB 223KBF17 seperti tersebut dalam I adalah benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu O.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/280/2017 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat oleh dr.Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM yang dalam kesimpulannya menerangkan Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar dua puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Dari gambaran patah tulang, patah tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda bulat bergaris tengah tiga sentimeter. Ditemukan juga luka terbuka akibat kekerasan tajam yang dari gambarnya adalah luka tusuk. Ditemukan perdarahan dalam rongga dada kanan dan di dalam kandung jantung serta memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada yang mengenai paru-paru, pembuluh balik besar bawah dan jantung yang mengakibatkan perdarahan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :770/KBF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dalam kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti BB 217KBF17 s.d BB 223KBF17 seperti tersebut dalam I adalah benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu "O".

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim bebas memilih dakwaan yang

Hal 59 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. yang mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam undang-undang ini adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seorang anak bernama DEWA KOMANG DERDY ANTONI Als DERDI yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dinyatakan sebagai tersangka dan ditingkat penuntutan sebagai anak, yang kemudian dipersidangan atas pertanyaan Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas tersangka maupun anak sebagaimana termuat didalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan baik anak maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atas identitas Anak pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepadanya, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi M.A. pada putusan M.A . No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976, disebutkan “openlijk” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek Van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “openbaar” atau di muka umum, “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun perbuatan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat

Hal 60 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. Sosilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” dalam penjelasan pasal 170 ayat 1 KUHP disebutkan “melakukan kekerasan” dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan tujuan;

Menimbang, bahwa “dengan tenaga bersama” artinya oleh dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak serta barang-barang bukti serta surat-surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadi tindak pidana pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 wita yang terjadi di Jl. By Pass Ngurah Rai dekat halte Bus Sarbagita Jimbaran.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen, TERDAKWA ANAK serta saksi Revo Ashawari Syah als vo.
- Bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah karena terjadi adu mulut antara anak dan teman – temannya dengan korban.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekitar jam 23.00 wita, Anak TERDAKWA ANAK, Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo, saksi Ferdiansah Sinaga dan Fajar serta beberapa orang lain dari Grup Remang Boys berkumpul di Bar Midnigth yang terletak di Kuta;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 01.00 wita Anak dan teman-temannya menuju ke Bounty yang bertempat di Kuta namun pada saat tersebut saksi Ferdiansah Sinaga, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo mengutarakan niatnya untuk pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang tersebut, Anak TERDAKWA ANAK dibonceng oleh Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna Cream DK 4059 OC milik Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen, saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berboncengan dengan saksi Ferdiansah Sinaga menggunakan motor Honda Vario Tekno DK 3749 QD milik saksi Revo Ashawari sedangkan Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo berboncengan dengan Adit menggunakan Honda Scoopy warna hitam coklat menuju arah Nusa Dua;

Hal 61 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di bundaran by pass bandara Ngurah Rai, Anak saksi Yohan Maical Frederik Posumah als Jojo yang berboncengan dengan Adit mengebut mendahului dan meninggalkan rombongan sedangkan kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berjalan bersamaan namun sesampainya Anak di Jalan By Pass (Jalan MM Kelan) tiba – tiba topi Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen terjatuh hingga kemudian Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen berbalik arah melawan arus jalan sedangkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo bersama saksi Ferdiansah Sinaga terus berjalan meninggalkan Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen yang berboncengan dengan Anak TERDAKWA ANAK;
- Bahwa selanjutnya ketika Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen hendak mengambil topi tersebut, Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen memotong jalan pengendara jalan yang menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam yang dikendarai saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan sepeda motor Honda Prima warna Hitam yang dikendarai oleh saksi Tegar Ananta als Tegar dimana pengendara tersebut berhenti di depan kendaraan Anak yang sedang dibonceng oleh Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen selanjutnya Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen melewati kendaraan tersebut dan kendaraan Anak melewati trotoar;
- Bahwa kemudian Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen berhenti dan mengambil topi kemudian menggantungkan topinya di sepeda motor selanjutnya Anak yang dibonceng oleh Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen mengejar saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo yang telah berjalan terlebih dahulu, setelah kendaraan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo terkejar oleh kendaraan yang ditumpangi Anak, Anak melihat saksi Stevanus Iman als Steven berboncengan dengan saksi Munajir als Najir dan saksi Tegar Ananta als Tegar berada di belakang kendaraan Anak dan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sampai di pertigaan lampu merah Taman Griya Jimbaran selanjutnya saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo berkata kepada saksi Stevanus Iman als Steven “ Sini, Sini main ke wilayahku (sambil tangannya melambai ke arah saksi Stevanus Iman als Steven)” namun kemudian saksi Stevanus Iman als Steven menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sambil berkata – kata kasar “Puki May kau, mana nenekmu” kemudian saksi Stevanus Iman als Steven pergi meninggalkan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo sehingga saksi Revo

Hal 62 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashawari Syah als Revo als Vo mengejar kendaraan saksi Stevanus Iman als Steven namun tidak terkejar;

- Bahwa pada saat tersebut saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat salah satu teman saksi Stevanus Iman als Steven yaitu korban Yanuar Setiawan yang menggunakan kendaraan Satria FU DK 3199 AAE milik saksi Pangeran Santri dalam perjalanan sehingga saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo memepet dan memberhentikan kendaraan korban Yanuar Setiawan tepat di depan Halte Sarbagita Jimbaran sedangkan Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen yang berboncengan dengan Anak yang telah mendahului berkendara di depan melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menghentikan kendaraan korban tersebut sehingga Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen yang pada saat itu telah berbelok ke arah Jalan perumahan Taman Griya berbalik arah kembali dan menghampiri saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo dimana pada saat tersebut Anak melihat saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo turun dari kendaraannya sedangkan saksi Ferdiansah Sinaga menunggu di atas sepeda motor yang mana korban Yanuar Setiawan tetap duduk di atas kendaraannya dan saling adu mulut dengan saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo melihat hal tersebut, Anak dan Anak saksi Christmas Immanuel Immortal Riwu Rohi als Imen turun dari kendaraan selanjutnya korban Yanuar Setiawan memukul kepala saksi Revo Ashawari Syah als Revo als Vo menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian REVO menendang korban Yanuar menggunakan kaki kiri kearah pinggang korban hingga korban Yanuar jatuh dari atas sepeda motor bersama-sama dengan sepeda motornya, kemudian Anak TERDAKWA ANAK dan IMEN datang, IMEN langsung berhenti, turun dari motor dan mendekati korban Yanuar yang sudah berdiri kembali dan Anak TERDAKWA ANAK mendekati korban Yanuar dibelakang IMEN;
- Bahwa saat IMEN sudah dekat dengan korban Yanuar, selanjutnya IMEN dan Anak saksi TERDAKWA ANAK mendekati korban Yanuar Setiawan dimana kemudian IMEN menendang korban Yanuar Setiawan sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggul korban Yanuar kemudian IMEN memukul korban Yanuar Setiawan pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian Anak TERDAKWA ANAK berdiri diantara IMEN dan REVO, kemudian Anak TERDAKWA ANAK mendorong atau memukul korban Yanuar sebanyak satu kali menggunakan kedua tangan terkepal yang mengenai wajah korban Yanuar hingga korban Yanuar sempoyongan dimana sebelumnya

Hal 63 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Yanuar berhadapan dengan Anak TERDAKWA ANAK menjadi korban Yanuar berhadapan dengan REVO dan pada saat itu Anak TERDAKWA ANAK mencabut karambit tersebut dari sarungnya di dalam saku celana kanan depan menggunakan tangan kanan dimana Anak TERDAKWA ANAK memegang karambit tersebut dengan posisi pangkal berada diibu jari dan ujung karambit mengarah kedepan;

- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK mendorong menggunakan kedua tangan terkepal pada kepala korban sebelah kanan dimana tangan kanan Anak TERDAKWA ANAK sudah menggenggam karambit tersebut hingga korban kembali sempoyongan setelah itu korban Yanuar mengangkat tangannya dalam posisi terkepal hingga dada kemudian maju dan memukul Anak TERDAKWA ANAK menggunakan tangan kanan namun tidak kena karena pada saat itu Anak TERDAKWA ANAK mencabut karambit tersebut dari sarungnya di dalam saku celana kanan depan menggunakan tangan kanan dimana Anak TERDAKWA ANAK memegang karambit tersebut dengan posisi pangkal berada diibu jari dan ujung karambit mengarah kedepan. Kemudian Anak TERDAKWA ANAK mendorong menggunakan kedua tangan terkepal pada kepala korban Yanuar sebelah kanan dimana tangan kanan Anak TERDAKWA ANAK sudah menggenggam karambit tersebut hingga korban kembali sempoyongan setelah itu korban Yanuar mengangkat tangannya dalam posisi terkepal kemudian maju dan memukul Anak TERDAKWA ANAK menggunakan tangan kanan namun tidak kena karena pada saat itu Anak TERDAKWA ANAK mundur, setelah itu Anak TERDAKWA ANAK maju dan menusukkan pisau arah dada bagian kanan. korban Yanuar;
- Bahwa setelah itu, Anak TERDAKWA ANAK naik ke sepeda motor Honda vario CBS milik REVO, yang mana diatas sepeda motor tersebut duduk kakaknya REVO, kemudian kakaknya REVO membonceng Anak TERDAKWA ANAK pergi dari tempat kejadian ke warung PAK YAN, setiba Anak TERDAKWA ANAK di WARUNG PAK YAN Anak TERDAKWA ANAK bertemu dengan JOJO dan ADIT kemudian Anak TERDAKWA ANAK mengatakan pada mereka "BALIK, BALIK JO. PULANG DAH PULANG". Kemudian Anak TERDAKWA ANAK naik ke mobil KIA RIO Anak TERDAKWA ANAK dan langsung pulang, JOJO dan ADIT langsung naik ke sepeda motor Honda scoopy milik ADIT, namun Anak TERDAKWA ANAK tidak mengetahui kemana mereka pergi.
- Bahwa pada saat kejadian Anak TERDAKWA ANAK menggunakan baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan "HURLEY" dan celana pendek jeans warna biru, topi warna biru didepannya ada lambing bintang dan tulisan converse, jaket awrna biru.

Hal 64 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa REVO menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan warna putih pada bagian depan dan menggunakan celana pendek namun Anak TERDAKWA ANAK lupa warna dan bahannya.
- Bahwa IMEN menggunakan baju kaos lengan pendek warna putih berisi gambar dibagian dada dan celana pendek namun Anak TERDAKWA ANAK lupa warna dan bahannya, topi warna hitam
- Bahwa Anak dan para saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 770/KBF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti BB 217KBF17 s.d BB 223KBF17 seperti tersebut dalam I adalah benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu O.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/280/2017 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat oleh dr.Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM yang dalam kesimpulannya menerangkan Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar dua puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Dari gambaran patah tulang, patah tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda bulat bergaris tengah tiga sentimeter. Ditemukan juga luka terbuka akibat kekerasan tajam yang dari gambarnya adalah luka tusuk. Ditemukan perdarahan dalam rongga dada kanan dan di dalam kandung jantung serta memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada yang mengenai paru-paru, pembuluh balik besar bawah dan jantung yang mengakibatkan perdarahan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :770/KBF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dalam kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti BB 217KBF17 s.d BB 223KBF17 seperti tersebut dalam I adalah benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu "O".

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan Ahli **dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SpF,DFM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan terkait dengan permintaan dari Penyidik, ahli telah memeriksa seorang jenazah, bernama : Yanuar

Hal 65 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, agama Islamn, pekerjaan TNI;

- Bahwa ahli bertugas sebagai dokter forensik di RSUP Sanglah sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini.
- Bahwa sesuai surat permintaan visum dari Kepolisian Polsek Kuta Selatan nomor : VER / 29 / VII / 2017 / Bali / Tabes Dps, Sek Kutsel, tanggal 9 Juli 2017 dilakukan pemeriksaan di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah, jenazah atas nama YANUAR SETIAWAN, Laki - laki, 20 tahun, Islam, pekerjaan TNI (Prada), Alamat Asrama Dodik Latpor Singaraja yang diserahkan dari RS Surya Husada Nusa Dua pada tanggal 9 Juli 2017 selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 09.17 wita dilakukan pemeriksaan luar dan tanggal 9 Juli 2017 pukul 13.55 wita dilakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa dasar ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban adalah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik Indonesia nomor : 020 / SEK.KKFV/III/2011, tanggal 14 Maret 2011. Disamping itu Anak TERDAKWA ANAK didasari oleh Surat Penegasan Klinis nomor : KP.04.03/A.2/9323 / 2017 oleh Direktur Utama RSUP Sanglah tanggal 17 April 2017 dan permohonan dari Kepolisian dari nomor : VER / 29 / VII / 2017 / Bali / Tabes Dps, Sek Kutsel tanggal 9 Juli 2017.
- Bahwa sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) pemeriksaan jenazah maka pemeriksaan yang dilakukan meliputi :
 1. Pemeriksaan luar.
 2. Pemeriksaan dalam.
 3. Pemeriksaan tambahan.
- Bahwa Pemeriksaan luar dilakukan pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 09.17 wita didapatkah bahawa tanda kematian korban kurang dari delapan jam sebelum pemeriksaan dilakukan berdasarkan perubahan – perubahan yang terjadi setelah kematian. Pada korban ditemukan 7 (tujuh) buah luka berupa luka lecet pada dahi kanan, luka lecet pada alis kanan, luka lecet pada pipi kanan, luka terbuka pada leher kanan, luka terbuka pada daun telinga kanan, luka terbuka pada dada kanan, dan luka terbuka pada celah antara ibu jari dan jari kedua kaki kiri.
- Bahwa pemeriksaan dalam yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 13.55 wita, didapatkan adanya luka pada dada kanan menembus kulit, jaringan di bawah kulit, menembus sela iga kelima kanan, masuk ke rongga dada kanan menembus tepi atas baga bawah, menembus baga tengah,

Hal 66 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembus kantung jantung, mengiris pembuluh balik besar bagian bawah, menembus jantung kanan bagian belakang. Disamping itu ditemukan adanya memar pada otot pelipis kanan dan patah tulang menekan berbentuk setengah lingkaran dengan garis tengah tiga centimeter. Baga pelipis otak dibawahnya mengalami memar berukuran 2 cm x 2 cm. Ditemukan juga perdarahan di dalam rongga dada kanan sebanyak 930 ml dan didalam kantung jantung ditemukan darah dan bekuan darah sebanyak 50 ml (Sesuai hasil Visum Et Repetum nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 280 / 2017 tanggal 11 Juli 2017).

- Bahwa luka – luka lecet pada dahi, alis kanan, pipi kanan, disebabkan oleh kekerasan tumpul sedangkan luka pada dada kanan, daun telinga kanan, leher kanan, dan celah antara ibu jari dan jari kedua kaki kiri disebabkan oleh kekerasan tajam. Untuk luka pada dada kanan, dari gambaran luka adalah luka tusuk. Berdasarkan arah saluran luka dan gambaran luka, luka tusuk tersebut disebabkan oleh senjata tajam bermata dua dengan lebar maksimal 3 centimeter dan melengkung kearah atas pada saat masuk ke dalam tubuh. Patah tulang pada pelipis kanan yang menekan dan membentuk setengah lingkaran sesuai dengan patah tulang yang disebabkan oleh benda tumpul yang bulat dengan garis tengah kurang lebih tiga centimeter dan benda tumpul tersebut diayunkan memukul kepala pada bagian pelipis kanan. Lebih ahli jelaskan bahwa patah tulang pada pelipis kanan terjadi karena benda tumpul bergerak kearah kepala yang relatif diam bukan kepala yang bergerak kebenda tumpul yang diam, yang ahli maksud adalah terjadi pukulan pada pelipis kanan bukan kepala membentur benda tumpul. Luka – luka pada tubuh korban tidak membentuk pola tertentu namun tidak dapat disingkirkan secara pasti digunakannya benda tumpul tertentu.
- Bahwa mekanisme luka dapat dilihat dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah jenis luka dan bagaimana luka itu terjadi dan yang kedua adalah berapa lama luka itu terjadi (wound timing). Penjelasan point yang pertama adalah bahwa luka yang terdapat pada korban dari jenisnya ada kekerasan tajam dan kekerasan tumpul yang tersebar hampir pada seluruh tubuh korban. Point yang kedua dilihat dari gambaran luka bahwa luka tersebut terjadi dalam jangka waktu yang hampir sama. Dari kedua point tersebut dapat dijelaskan bahwa luka – luka tersebut terjadi dalam jangka waktu yang hampir sama dengan benda penyebab lebih dari satu.
- Bahwa pada Visum Et Repetum nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 280 / 2017 tanggal 11 Juli 2017 bahwa sebab kematian adalah luka tusuk pada dada

Hal 67 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang mengenai paru – paru, pembuluh balik besar bawah dan jantung yang mengakibatkan perdarahan. Sedangkan patah tulang menekan pada pelipis dibelakang lubang telinga kanan hanya menyebabkan memar pada бага pelipis otak besar. Memar pada бага pelipis otak besar tidak dapat menyebabkan kematian secara langsung.

- Bahwa dalam kesimpulan Visum telah disebutkan hasil pemeriksaan : Pada jenazah laki – laki berumur sekitar dua puluh tahun ini ditemukan luka – luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Dari gambaran patah tulang, patah tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda bulat bergaris tengah tiga sentimeter. Ditemukan juga luka terbuka akibat kekerasan tajam yang dari gambarannya adalah luka tusuk. Ditemukan pendarahan dalam rongga dada kanan dan didalam kandung jantung serta memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada yang mengenai paru – paru, pembuluh balik besar bawah, dan jantung yang mengakibatkan pendarahan.
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa kematian terjadi kalau terjadi perdarahan sepertiga dari darah yang mengalir. Darah yang mengalir adalah dua pertiga dari berat badan dan setiap satu kilogram berat badan memerlukan tujuh puluh mililiter darah. Berdasarkan berat badan korban 65 kilogram maka perdarahan minimal yang menimbulkan kematian adalah 1011,1111 mililiter (kurang lebih satu liter). Pada otopsi ditemukan perdarahan pada rongga dada kanan sebanyak 930 ml dan didalam kandung jantung 50 ml sehingga perdarahan yang terjadi didalam tubuh korban 980 ml. Ini menunjukkan bahwa ditempat kejadian tidak akan ditemukan banyak darah korban.
- Bahwa luka-luka akibat kekerasan tumpul tidak menimbulkan kematian, meskipun kekerasan tumpul pada pelipis kanan sampai menimbulkan patah tulang menekan dan memar pada бага pelipis kanan tidak menimbulkan kematian secara langsung karena бага otak tersebut tidak berisi bagian-bagian yang mengatur fungsi vital tubuh, hanya mengatur masalah bicara dan bahasa.
- Bahwa kekerasan tumpul adalah gambaran luka yang disebabkan oleh benda dengan permukaan tumpul termasuk tangan yang mengepal yang dipukulkan dengan keras yang dapat menimbulkan luka lecet, luka memar, luka robek dan patah tulang.
- Bahwa kekerasan tumpul pada korban tidak menimbulkan kematian secara langsung.
- Bahwa terhadap korban Yanuar dilakukan pengambilan darah dan telah

Hal 68 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Laboratorium Forensik cabang Denpasar dimana sesuai dengan hasil pemeriksaan barang bukti No Lab 770/KBF/2017 tanggal 13 Juli 2017 terhadap 1 (satu) buah pisau karambit plastik warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans bertuliskan Endrock, 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat motif kotak, 1 (satu) celana adidas, 1 (satu) buah swab darah di TKP, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut semua barang-barang tersebut terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama dengan korban Yanuar Setiawan yaitu golongan darah O.

- Bahwa dilihat dari distribusi luka dapat diketahui bahwa pelaku penganiayaan terhadap korban Yanuar Setiawan lebih dari satu orang.
- Bahwa sebab kematian karena luka tusuk didada kanan, tusukan masuk kerongga dada, posisi luka melengkung, pisau yang digunakan bermata dua, lebar menganga 3 cm melengkung;
- Bahwa luka tusuk korban Yanuar sampai keluar darah banyak, rongga dada disebelah kanan ada darah sebanyak 30 ml dan kematian 1/3 dari darah keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " yang mengakibatkan mati" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak serta barang-barang bukti serta surat-surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadi tindak pidana pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 04.30 wita yang terjadi di Jl. By Pass Ngurah Rai dekat halte Bus Sarbagita Jimbar yang dilakukan oleh Christmas Immanuel Immortal Riwi Rohi als Imen, Anak (TERDAKWA ANAK) serta saksi Revo Ashawari Syah als vo yang mengakibatkan korban Yanuar Setiawan meninggal dunia;
- Bahwa korban Yanuar Setiawan meninggal dunia akibat tusukan benda tajam karambit yang dilakukan oleh Anak TERDAKWA ANAK kearah dada bagian kanan korban Yanuar, hal ini sesuai dengan:
 - Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/280/2017 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat oleh dr.Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM yang dalam kesimpulannya menerangkan Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar dua puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan patah tulang

Hal 69 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tumpul. Dari gambaran patah tulang, patah tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda bulat bergaris tengah tiga sentimeter. Ditemukan juga luka terbuka akibat kekerasan tajam yang dari gambarnya adalah luka tusuk. Ditemukan perdarahan dalam rongga dada kanan dan di dalam kandung jantung serta memar pada otak. **Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada yang mengenai paru-paru, pembuluh balik besar bawah dan jantung yang mengakibatkan perdarahan;**.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :770/KBF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dalam kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti BB 217KBF17 s.d BB 223KBF17 seperti tersebut dalam I adalah benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu "O";
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 770/KBF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti BB 217KBF17 s.d BB 223KBF17 seperti tersebut dalam I adalah benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu O;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan Ahli **dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SpF,DFM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan terkait dengan permintaan dari Penyidik, ahli telah memeriksa seorang jenazah, bernama : Yanuar Setiawan, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, agama Islamn, pekerjaan TNI;
- Bahwa ahli bertugas sebagai dokter forensik di RSUP Sanglah sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini.
- Bahwa sesuai surat permintaan visum dari Kepolisian Polsek Kuta Selatan nomor : VER / 29 / VII / 2017 / Bali / Tabes Dps, Sek Kutsel, tanggal 9 Juli 2017 dilakukan pemeriksaan di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah, jenazah atas nama YANUAR SETIAWAN, Laki - laki, 20 tahun, Islam, pekerjaan TNI (Prada), Alamat Asrama Dodik Latpor Singaraja yang diserahkan dari RS Surya Husada Nusa Dua pada tanggal 9 Juli 2017

Hal 70 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 09.17 wita dilakukan pemeriksaan luar dan tanggal 9 Juli 2017 pukul 13.55 wita dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa dasar ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban adalah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik Indonesia nomor : 020 / SEK.KKF/III/2011, tanggal 14 Maret 2011. Disamping itu Anak TERDAKWA ANAK didasari oleh Surat Penegasan Klinis nomor : KP.04.03/A.2/9323 / 2017 oleh Direktur Utama RSUP Sanglah tanggal 17 April 2017 dan permohonan dari Kepolisian dari nomor : VER / 29 / VII / 2017 / Bali / Tabes Dps, Sek Kutsel tanggal 9 Juli 2017.
- Bahwa sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) pemeriksaan jenazah maka pemeriksaan yang dilakukan meliputi :
 1. Pemeriksaan luar.
 2. Pemeriksaan dalam.
 3. Pemeriksaan tambahan.
- Bahwa Pemeriksaan luar dilakukan pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 09.17 wita didapatkan bahawa tanda kematian korban kurang dari delapan jam sebelum pemeriksaan dilakukan berdasarkan perubahan – perubahan yang terjadi setelah kematian. Pada korban ditemukan 7 (tujuh) buah luka berupa luka lecet pada dahi kanan, luka lecet pada alis kanan, luka lecet pada pipi kanan, luka terbuka pada leher kanan, luka terbuka pada daun telinga kanan, luka terbuka pada dada kanan, dan luka terbuka pada celah antara ibu jari dan jari kedua kaki kiri.
- Bahwa pemeriksaan dalam yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 13.55 wita, didapatkan adanya luka pada dada kanan menembus kulit, jaringan di bawah kulit, menembus sela iga kelima kanan, masuk ke rongga dada kanan menembus tepi atas baga bawah, menembus baga tengah, menembus kantung jantung, mengiris pembuluh balik besar bagian bawah, menembus jantung kanan bagian belakang. Disamping itu ditemukan adanya memar pada otot pelipis kanan dan patah tulang menekan berbentuk setengah lingkaran dengan garis tengah tiga centimeter. Baga pelipis otak dibawahnya mengalami memar berukuran 2 cm x 2 cm. Ditemukan juga perdarahan di dalam rongga dada kanan sebanyak 930 ml dan didalam kantung jantung ditemukan darah dan bekuan darah sebanyak 50 ml (Sesuai hasil Visum Et Repetum nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 280 / 2017 tanggal 11 Juli 2017).
- Bahwa luka – luka lecet pada dahi, alis kanan, pipi kanan, disebabkan oleh

Hal 71 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul sedangkan luka pada dada kanan, daun telinga kanan, leher kanan, dan celah antara ibu jari dan jari kedua kaki kiri disebabkan oleh kekerasan tajam. Untuk luka pada dada kanan, dari gambaran luka adalah luka tusuk. Berdasarkan arah saluran luka dan gambaran luka, luka tusuk tersebut disebabkan oleh senjata tajam bermata dua dengan lebar maksimal 3 centimeter dan melengkung ke arah atas pada saat masuk ke dalam tubuh. Patah tulang pada pelipis kanan yang menekan dan membentuk setengah lingkaran sesuai dengan patah tulang yang disebabkan oleh benda tumpul yang bulat dengan garis tengah kurang lebih tiga centimeter dan benda tumpul tersebut diayunkan memukul kepala pada bagian pelipis kanan. Lebih ahli jelaskan bahwa patah tulang pada pelipis kanan terjadi karena benda tumpul bergerak ke arah kepala yang relatif diam bukan kepala yang bergerak ke benda tumpul yang diam, yang ahli maksud adalah terjadi pukulan pada pelipis kanan bukan kepala membentur benda tumpul. Luka – luka pada tubuh korban tidak membentuk pola tertentu namun tidak dapat disingkirkan secara pasti digunakannya benda tumpul tertentu.

- Bahwa mekanisme luka dapat dilihat dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah jenis luka dan bagaimana luka itu terjadi dan yang kedua adalah berapa lama luka itu terjadi (wound timing). Penjelasan point yang pertama adalah bahwa luka yang terdapat pada korban dari jenisnya ada kekerasan tajam dan kekerasan tumpul yang tersebar hampir pada seluruh tubuh korban. Point yang kedua dilihat dari gambaran luka bahwa luka tersebut terjadi dalam jangka waktu yang hampir sama. Dari kedua point tersebut dapat dijelaskan bahwa luka – luka tersebut terjadi dalam jangka waktu yang hampir sama dengan benda penyebab lebih dari satu.
- Bahwa pada Visum Et Repetum nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 280 / 2017 tanggal 11 Juli 2017 bahwa sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kanan yang mengenai paru – paru, pembuluh balik besar bawah dan jantung yang mengakibatkan perdarahan. Sedangkan patah tulang menekan pada pelipis dibelakang lubang telinga kanan hanya menyebabkan memar pada bagian pelipis otak besar. Memar pada bagian pelipis otak besar tidak dapat menyebabkan kematian secara langsung.
- Bahwa dalam kesimpulan Visum telah disebutkan hasil pemeriksaan : Pada jenazah laki – laki berumur sekitar dua puluh tahun ini ditemukan luka – luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Dari gambaran patah tulang, patah tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda bulat bergaris tengah tiga sentimeter. Ditemukan juga luka terbuka

Hal 72 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tajam yang dari gambarannya adalah luka tusuk. Ditemukan pendarahan dalam rongga dada kanan dan didalam kandung jantung serta memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada yang mengenai paru – paru, pembuluh balik besar bawah, dan jantung yang mengakibatkan pendarahan.

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa kematian terjadi kalau terjadi perdarahan sepertiga dari darah yang mengalir. Darah yang mengalir adalah dua pertiga dari berat badan dan setiap satu kilogram berat badan memerlukan tujuh puluh mililiter darah. Berdasarkan berat badan korban 65 kilogram maka perdarahan minimal yang menimbulkan kematian adalah 1011,1111 mililiter (kurang lebih satu liter). Pada otopsi ditemukan perdarahan pada rongga dada kanan sebanyak 930 ml dan didalam kandung jantung 50 ml sehingga perdarahan yang terjadi didalam tubuh korban 980 ml. Ini menunjukkan bahwa ditempat kejadian tidak akan ditemukan banyak darah korban.
- Bahwa luka-luka akibat kekerasan tumpul tidak menimbulkan kematian, meskipun kekerasan tumpul pada pelipis kanan sampai menimbulkan patah tulang menekan dan memar pada бага pelipis kanan tidak menimbulkan kematian secara langsung karena бага otak tersebut tidak berisi bagian-bagian yang mengatur fungsi vital tubuh, hanya mengatur masalah bicara dan bahasa.
- Bahwa kekerasan tumpul adalah gambaran luka yang disebabkan oleh benda dengan permukaan tumpul termasuk tangan yang mengepal yang dipukulkan dengan keras yang dapat menimbulkan luka lecet, luka memar, luka robek dan patah tulang.
- Bahwa kekerasan tumpul pada korban tidak menimbulkan kematian secara langsung.
- Bahwa terhadap korban Yanuar dilakukan pengambilan darah dan telah dikirim ke Laboratorium Forensik cabang Denpasar dimana sesuai dengan hasil pemeriksaan barang bukti No Lab 770/KBF/2017 tanggal 13 Juli 2017 terhadap 1 (satu) buah pisau karambit plastik warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans bertuliskan Endrock, 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat motif kotak, 1 (satu) celana adidas, 1 (satu) buah swab darah di TKP, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut semua barang-barang tersebut terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama dengan korban Yanuar Setiawan yaitu golongan darah O.

Hal 73 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilihat dari distribusi luka dapat diketahui bahwa pelaku penganiayaan terhadap korban Yanuar Setiawan lebih dari satu orang.
- Bahwa sebab kematian karena luka tusuk didada kanan, tusukan masuk kerongga dada, posisi luka melengkung, pisau yang digunakan bermata dua, lebar menganga 3 cm melengkung;
- Bahwa luka tusuk korban Yanuar sampai keluar darah banyak, rongga dada disebelah kanan ada darah sebanyak 30 ml dan kematian 1/3 dari darah keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri Anak sendiri (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar diri Anak (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka dapat dikatakan kesalahan Anak telah terbukti, oleh karenanya Anak harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan “ *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati*“, oleh karena itu berdasar Pasal 193 (1) KUHAP sudah sepatutnya Anak dijatuhi pidana secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ;

Hal 74 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, maka dapat diperoleh tanggapan sebagai berikut :

Tanggapan pihak keluarga Anak :

Orang tua Anak sangat kaget dan sedih ketika mengetahui Anak terlibat perbuatan yang diduga melanggar hukum. Orang tua Anak mengakui bahwa selama ini Anak sering bermain dengan teman-temannya hingga larut malam. Orang tua Anak menyampaikan karena kesibukannya tidak bisa selalu mengawasi dan mengontrol pergaulan Anak bersama teman-temannya pada malam hari. Orang tua Anak sudah sering menasehati namun Anak lebih sering tidak menuruti nasehat orang tuanya.

Tanggapan pihak keluarga korban :

Pihak korban diwakili oleh walinya saat di Singaraja Bpk. Anton Kiabeni menyampaikan bahwa keluarga korban di Manggarai (Bpk. Ibrahim Usman) sudah memaafkan perbuatan Anak dan teman-temannya selanjutnya menyerahkan penyelesaian masalah ini kepada pihak penegak hukum supaya diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Tanggapan masyarakat setempat:

Tetangga disekitar tempat tinggal keluarga Anak memberikan tanggapan bahwa mereka selama ini kurang mengenal Anak secara dekat karena Anak jarang bergaul disekitar lingkungannya. Mereka prihatin mendengar keterlibatan Anak dalam permasalahan pelanggaran hukum;

Tanggapan pihak Pemerintah:

yang dalam hal ini diwakili oleh Bpk I Putu Mirayana selaku Kepala Lingkungan Perumahan Nusa Dua Hill Residence, Kelurahan Benoa, Kecamatan Benoa, Kabupaten Badung memberikan tanggapan bahwa pihaknya sangat kaget dengan adanya permasalahan hukum yang melibatkan warganya, yang merupakan anak dari Bpk, Dewa Nyoman Rai yang selama inidisegani dilingkungannya karena merupakan salah satu anggota DPRD Tk. I Propinsi Bali. Menurutnya selama ini pihaknya belum mengenal dekat dengan Anak, namun pihaknya sangat mengenal orang tua Anak karena sangat aktif dalam kegiatan di lingkungannya. Dalam setiap kegiatan orang tua Anak selalu membantu secara moril dan materiil. Pihaknya menyampaikan selama ini Anak belum pernah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat di lingkungannya. Menanggapi masalah Anak ini pihaknya sangat prihatin dan menyerahkan sepehunya kepada pihak yang berwajib agar permasalahan Anak dan temannya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur yang meringankan bagi Anak dan yang terbaik untuk masa depan Anak;;

Hal 75 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua pihak tidak membuktikan adanya sifat dasar jahat dalam diri Anak dan tidak ada perbuatan jahat sebelumnya juga, akan tetapi justru semua pihak berharap dan memberikan dukungan agar perkara anak dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar anak tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depannya dengan pengawasan secara komprehensif dan bersinergis dari semua pihak / komponen terkait termasuk keikutsertaan kearifan-kearifan tokoh masyarakat ;

Menimbang, bahwa namun demikian disisi lain perbuatan Anak mengakibatkan korban Yanuar meninggal dunia sehingga menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban Yanuar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan disatu sisi pelaku adalah anak-anak yang diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari dan juga dengan memperhatikan Litmas dari PK.Bapas serta pembelaan dari Penasehat Hukum Anak dan disisi lain Majelis Hakim juga memperhatikan keluarga korban yang telah kehilangan korban Yanuar, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan lamanya pidananya penjara terhadap Anak sebagaimana termuat pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan berpendapat putusan yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan adalah yang paling tepat dan sesuai untuk Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Anak mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;
2. Anak mengaku belum pernah dihukum ;
3. Anak masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan bisa melanjutkan pendidikannya ;
4. Anak telah meminta maaf kepada perwakilan keluarga korban, yaitu Bpk. Muhammad Natsir di persidangan, dan perwakilan keluarga korban secara

Hal 76 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi telah memaafkan perbuatan Anak, namun keluarga korban tetap meminta Anak diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila Anak dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap maka cukup beralasan menurut hukum apabila Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu:

- 1 (satu) buah pisau model karambit gagang plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Hurley.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) buah topi warna biru dongker bertuliskan Converse.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam bertuliskan Endrock.
- 1 (satu) buah ikat pinggang coklat motif kotak.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk adidas.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Liquid High.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
- 2 (dua) buah Swab darah yang ditemukan di TKP.
- 1 (satu) buah topi warna biru gelap.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Revo Ashawari Syah als Revo als Vo.

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Hal 77 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **TERDAKWA ANAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem ;
3. Menetapkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau model karambit gagang plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Hurley.
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
 - 1 (satu) buah topi warna biru dongker bertuliskan Converse.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam bertuliskan Endrock.
 - 1 (satu) buah ikat pinggang coklat motif kotak.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk adidas.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Liquid High.
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
 - 2 (dua) buah Swab darah yang ditemukan di TKP.
 - 1 (satu) buah topi warna biru gelap.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Revo Ashawari Syah als Revo als Vo.

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, oleh Agus Walujo Tjahjono, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, SH, M.Hum, dan Made Sukereni, SH, MH, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh I Nengah Jendra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta

Hal 78 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Made Ayu Citra Maya Sari, SH. MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Anak yang didampingi oleh Kakak sepupu Anak, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, P2TP2A Kota Denpasar, dan Pekerja Sosial.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

1. **I Wayan Kawisada, SH, MHum.**

ttd

Agus Walujo Tjahjono, SH. MHum.

2. **Made Sukereni, SH, MH,**

Panitera Pengganti

ttd

I Nengah Jendra, SH

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan anak menyatakan pikir-pikir.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Jendra, SH.

Untuk salinan resmi

Plh. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Hal 79 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Suryawan, SH.
Nip. 19651231 198503 1 021

Dicatat disini :

Bahwa pada hari ini : Senin, tanggal 14 Agustus 2017, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps, diberikan kepada Anak melalui Penasihat Hukumnya, bernama : I Gst. Agung Dian Hendrawan SH.MH. dk.

Hal 80 dari 79 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)